

**KONSEP *AL-FAḤSYĀ'* DALAM AL-QUR'AN
(STUDI PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUḤAILĪ DALAM
KITAB TAFSIR *AL-MUNĪR*)**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

MUH. NURUL IHSAN
18 0101 0034

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**KONSEP *AL-FAḤSYĀ'* DALAM AL-QUR'AN
(STUDI PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUḤAILĪ DALAM
KITAB TAFSIR *AL-MUNĪR*)**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

MUH. NURUL IHSAN
18 0101 0034

Pembimbing:

Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I.

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muh. Nurul Ihsan
NIM : 18 0101 0034
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau fikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Muh. Nurul Ihsan
18 0101 0034

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Konsep al-Fahsyā’ dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Wahbah al-Zuhailī dalam Kitab Tafsir al-Munīr)*” yang ditulis oleh Muh. Nurul Ihsan Nomor Induk Mahasiswa 18 0101 0034, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan 30 Jumadil Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Palopo, 20 Desember 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Masmuddin, M.Ag. Ketua Sidang (.....)
2. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. Sekretaris sidang(.....)
3. Dr. H. Rukman AR. Said, Lc., M.Th.I Penguji I (.....)
4. Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum. Penguji II (.....)
5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Pembimbing I (.....)
6. Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I. Pembimbing II (.....)

MENGETAHUI

a.n. Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir

Ketua Program Studi


Dr. Masmuddin, M.Ag.

NIP: 19600318 198703 1 004


Dr. H. Rukman A.R Said, Lc., M.Th.I.

NIP: 19710701 200012 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

(اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt., yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Konsep *al-Fahsyā*’ dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Wahbah al-Zuhāifī dalam Kitab Tafsir *al-Munīr*)” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa berada di jalannya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana agama dalam bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi tentunya dapat terselesaikan bukan karena diri penulis sendiri, melainkan berkat rahmat dan hidayah dari Allah Swt. yang maha kuat serta bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, terkhusus kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda Yusri al Ihsan, S.Ag., S.E., M.M. dan Ibunda Ratnah Umar, S.Ag., M.H.I. yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan mendoakan penulis dengan penuh rasa sayang dan ikhlas mulai dari kecil hingga saat ini serta segala pengorbanan secara moril dan materil yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Selain itu, penulis juga

ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:


1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. Muhammar Arafat, M.H., Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M., Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dekan Fakultas Ushuliddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Masmuddin, M.Ag., Wakil Dekan I, Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I., Wakil Dekan II, Dr. Syahrudin, M.H.I., Wakil Dekan III, Muh. Ilyas, S.Ag., M.A.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. H. Rukman AR Said, Lc., M.Th.I., Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Teguh Arafah Julianto, S.Th.I, M.Ag. serta seluruh dosen dan staf di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palopo yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. dan Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I. selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan selama proses penyelesaian skripsi.
5. Dr. H. Rukman AR. Said, Lc., M.Th.I. dan Dr. Amrullah Harun, M.Hum. selaku penguji I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan.
6. Fadliyah Muin, S. Pd., M.Pd. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat serta arahan selama proses perkuliahan.

7. Seluruh dosen dan staf di lingkungan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang telah memberikan pengajaran serta bantuan kepada penulis mulai dari awal masuk kuliah sampai menyelesaikannya.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta seluruh staf perpustakaan IAIN Palopo yang telah membantu, khususnya dalam mengumpulkan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.
9. Kepada semua teman-teman seperjuangan mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 18 atas segala dukungan dan motivasi dalam proses selama perkuliahan, terkhusus kepada saudara Irfan Jaya Sakti, Yusril Emra, Muchyar Faizy, A. Muh. Anugrah, Muhammad Alwi Latief, Yamaluddin, Muhammad Fahmi Kurniawan, Ivan, Jamal Supriadi, Ahmad Taquuddin Takdir dan Fauzan Dzawil Haj Ansar.

Semoga Allah Swt. senantiasa membimbing kita semua dan mengarahkan hati kepada perbuatan baik dan menjauhi segala bentuk kemunkaran. Penulis juga berharap agar skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan kedepannya.

Palopo, 20 Agustus 2022

Penulis,



Muh. Nurul Ihsan
18 0101 0034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ه) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua yaitu, *tā' marbūṭah* yang hidup atau harakat mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanaˀ*

نَجَّيْنَا : *najjaināˀ*

الْحَقِّ : *al-ḥaqq*

نُعْم : *nuˀima*

عُدُّو : *ˀaduwwun*

Jika huruf *ʿ* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (...), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ : *ˀAlī* (bukana *ˀAliyy* atau *ˀAly*)

عَرَبِيٍّ : *ˀArabī* (bukan *ˀArabiyy* atau *ˀAraby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam maʿrifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata, namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), alhamdulillah dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh :

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah* diransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal yang ditulis dengan sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DPP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallaẓībi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī fihi al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūsi

Naṣr Hāmid Abu Zayd

Al-Tūfi

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī’ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang ada di dalam skripsi:

Swt..	: subhanahu wa ta'ala
saw.	: sallallahu alaihi wa sallam
as	: alaihi al-salam
H	: Hijriah
M	: Masehi
W	: Wafat
QS	: Qur'an Surah
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Definisi Istilah.....	13
H. Kerangka Pikir	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BIOGRAFI WAHBAH AL-ZUHAILĪ DAN TAFSIR <i>AL-MUNĪR</i>.....	17
A. Potret Biografi Wahbah al-Zuhailī.....	17
B. Profil Kitab Tafsir <i>al-Munīr</i>	25
BAB III GAMBARAN UMUM AL-FAḤSYĀ'	33
A. Derivasi dan Definisi <i>al-Faḥsyā'</i> dalam Al-Qur'an	33
B. Konotasi <i>al-Faḥsyā'</i> dalam Al-Qur'an.....	36
C. Terma-terma yang Semakna dengan <i>al-Faḥsyā'</i> dalam Al-Qur'an	44
BAB IV PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUHAILĪ TERHADAP AYAT-AYAT <i>AL-FAḤSYĀ'</i>.....	68
A. <i>Al-Faḥsyā'</i> yang Berkonotasi Pada Perbuatan Lahiriah	75
B. <i>Al-Faḥsyā'</i> yang Berkonotasi Pada Perbuatan Batiniyah	95
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Baqarah/2: 268.....	3
Kutipan Ayat 2 QS al-‘Ankabūt/29: 45.....	3
Kutipan Ayat 3 QS Şad/38: 29.....	26
Kutipan Ayat 4 QS al-Baqarah/2: 268.....	36
Kutipan Ayat 5 QS al-Isrā’/17: 32.....	38
Kutipan Ayat 6 QS al-Nūr/24: 19.....	39
Kutipan Ayat 7 QS al-A’rāf/7: 80.....	40
Kutipan Ayat 8 QS al-Talaq/65: 1.....	41
Kutipan Ayat 9 QS al-Nahl/16: 90.....	43
Kutipan Ayat 10 QS al-An‘ām/6: 54.....	46
Kutipan Ayat 11 QS al-An‘ām/6: 82.....	48
Kutipan Ayat 12 QS al-Ahzab/33: 71.....	49
Kutipan Ayat 13 QS al-Nisā’/4: 22.....	50
Kutipan Ayat 14 QS al-Nahl/16: 90.....	52
Kutipan Ayat 15 QS al-Ma‘ārij/70: 20.....	54
Kutipan Ayat 16 QS al-A’rāf/7: 157.....	56
Kutipan Ayat 17 QS al-Anfāl/8: 37.....	57
Kutipan Ayat 18 QS al-Baqarah/2: 205.....	59
Kutipan Ayat 19 QS al-Baqarah/2: 59.....	60
Kutipan Ayat 20 QS al-A’rāf/7: 33.....	61
Kutipan Ayat 21 QS al-Fātiḥah.....	63
Kutipan Ayat 22 QS al-Syams/91: 8.....	64
Kutipan Ayat 23 QS al-Ra’d/13: 42.....	66
Kutipan Ayat 24 QS al-Isrā’/7: 32.....	76
Kutipan Ayat 25 QS al A’rāf/7: 80.....	79
Kutipan Ayat 26 QS al-Hijr/15: 71.....	80
Kutipan Ayat 27 QS al-Baqarah/2: 169.....	82
Kutipan Ayat 28 QS al-Baqarah/2: 268.....	84
Kutipan Ayat 29 QS Şad/38: 82-83.....	85
Kutipan Ayat 30 QS al-Talaq/65: 1.....	87
Kutipan Ayat 31 QS al-Nisā’/4: 22.....	90
Kutipan Ayat 32 QS al-Nūr/24: 21.....	93
Kutipan Ayat 33 QS al-A’rāf/7: 28.....	95
Kutipan Ayat 34 QS al-Nūr/24: 19.....	97

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Tentang Do'a Nabi Kepada Pemuda Pezina78



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Derivasi Kata <i>al-Faḥṣyā'</i>	33
Tabel 4.1 Daftar Ayat-ayat <i>al-Faḥṣyā'</i>	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir16



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup	108
---------------------------------------	-----



ABSTRAK

Muh. Nurul Ihsan, 2022. “*Konsep al-Fahṣyā’ dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Wahbah al-Zuhāiḥī dalam Kitab Tafsir al-Munīr)*”. Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Haris Kulle dan M. Ilham.

Skripsi ini membahas tentang Konsep *al-Fahṣyā’* dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Wahbah al-Zuhāiḥī dalam Kitab Tafsir *al-Munīr*). Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui bagaimana peta biografi Wahbah al-Zuhāiḥī dan kitab tafsir *al-Munīr*, untuk mengetahui bagaimana gambaran umum *al-fahṣyā’* di dalam Al-Qur’an dan untuk mengetahui bagaimana konsep *al-fahṣyā’* dalam Al-Qur’an menurut Wahbah al-Zuhāiḥī pada kitab Tafsir *al-Munīr*. Jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka dan sumber data utamanya adalah kitab Tafsir *al-Munīr*. Adapun metode yang digunakan adalah metode tafsir *mauḍūi* (tematik) yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang terdapat kata *al-fahṣyā’* dalam Al-Qur’an lalu kemudian dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yakni *pertama*, Wahbah al-Zuhāiḥī adalah salah seorang ulama terkenal di abad ke-20 yang berasal dari Syiria. Ia dikenal menguasai banyak disiplin ilmu, dua di antaranya adalah Fiqh dan Tafsir. Salah satu karya monumental beliau di bidang Ilmu Tafsir adalah Tafsir *al-Munīr* yang mengkompromikan sumber penafsiran *ma’tsur* dan *ma’qul*, dengan metode penafsiran *tahlili* (analisis) serta corak ‘*adabi wa ijtima’i*’ serta bernuansa fiqh. *Kedua*, secara umum kata *al-fahṣyā’* beserta derivasinya disebutkan sebanyak 24 kali pada 23 ayat dalam 15 surah yang berbeda dan terdapat 13 ayat yang kata *al-fahṣyā’*-nya berdiri sendiri tanpa disertai term lain yang semakna. *Al-fahṣyā’* beserta derivasinya memiliki makna segala perbuatan dan perkataan yang sangat keji, kotor sulit diterima oleh akal sehat manusia. Adapun beberapa konotasi *al-fahṣyā’* dalam Al-Qur’an adalah perbuatan kikir, zina, homoseksual, penyebaran berita hoax yang merugikan orang beriman, perbuatan durhaka istri kepada suaminya dan perbuatan keji secara umum. *Ketiga*, Wahbah al-Zuhāiḥī memaknai *al-fahṣyā’* beserta derivasinya dalam Al-Qur’an sebagai segala perbuatan, perkataan bahkan perasaan yang sangat buruk, kotor, keji, sulit diterima oleh akal manusia yang sehat serta ditolak oleh hukum agama (*syara’*) yang dampak buruknya tidak hanya bagi pelakunya tetapi juga bagi orang lain. Dan secara garis besar konotasi perbuatan *al-fahṣyā’* terbagi menjadi dua yakni lahir dan batin. Sebagai implikasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru baik dari aspek interpretasi maupun varian penyimpangan yang diidentifikasi sebagai perilaku *al-fahṣyā’*.

Kata Kunci: *al-Fahṣyā’*, Wahbah al-Zuhāiḥī, Tafsir *al-Munīr*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah sebuah ajaran yang diturunkan langsung oleh Allah Swt. kepada seluruh umat manusia melalui seorang utusan yang bernama Muhammad saw. sebagai medium penyampainya dengan Al-Qur'an sebagai kitabnya. Al-Qur'an merupakan kitab yang berisikan cara atau pedoman hidup umat manusia karena memuat tatanan umum yang berlaku bagi individu dan kelompok, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan muamalah. Al-Qur'an diturunkan dengan tujuan untuk memakmurkan, memajukan dan meninggikan derajat dan martabat kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat.¹ Artinya secara sederhana ajaran agama Islam merupakan ajaran yang pada dasarnya menekankan kepada kemashlahatan seluruh pemeluknya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Salah satu keistimewaan Al-Qur'an yang telah Allah lekatkan padanya adalah diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Menurut 'Ali 'Abdul Wahid sebagaimana yang dikutip oleh Hasyim Asy'ari dalam tulisannya yang berjudul "Keistimewaan Bahasa Arab Sebagai Bahasa Al-Qur'an" bahasa Arab adalah bahasa yang memiliki struktural yang sangat kompleks dan mendetail. Disiplin ilmu yang membahas bahasa Arab disebut dengan kaidah *i'rāb*. Tanda baca atau

¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Qur'an al-Karim Bunaituhū al-Tasyrīyyat wa Khasā-isuhu al-Hadlāriyyat*, diterjemahkan M. Thohir dan Team Titian Ilhai dengan judul, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban* (Yogyakarta: Dinamika, 1996). 10.

harakat yang ada di akhir kalimat dalam bahasa Arab menandakan posisi kata tersebut dalam sebuah kalimat.²

Di antara pembahasan Al-Qur'an apabila ditinjau dari segi bahasanya, yakni terdapat istilah atau kata yang memiliki huruf dan bentuk yang sama namun mengandung makna yang berbeda. Begitupun sebaliknya terdapat istilah atau kata mengandung makna yang sama namun berdeda dalam huruf dan bentuknya. Dalam tinjauan ilmu Al-Qur'an hal tersebut disebut dengan "*al-Wujūh wa al-Nazā'ir*".³

Salah satu contoh kata dalam bahasa Indonesia yang apabila dialihbahasakan ke dalam Bahasa Arab mengandung banyak bentuk adalah "keburukan". Adapun beberapa kata di dalam Al-Qur'an yang mengandung makna keburukan adalah *al-fahsyā*, *al-munkar*, *al-sū'* dan beberapa kata lainnya. Pada dasarnya, ketiga kata tersebut memiliki makna yang sama yakni segala sesuatu yang berorientasi ke arah hal-hal atau perbuatan yang negatif, tetapi jika dikaji lebih mendalam lagi, maka masing-masing dari kata tersebut memiliki makna yang berbeda-beda tergantung dari konteks yang digunakan.⁴ Aneka ragam makna tersebut merupakan hasil dari perbuatan, tingkah laku ataupun tutur kata yang dinilai buruk oleh Allah Swt. Salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan kata yang berkonotasi keburukan adalah QS al-Baqarah/2: 268

² Asy'ari Hasyim, "Keistimewaan Bahasa Arab Sebagai Bahasa Al-Qur'an", *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1.1 (2018), 21–28.
<http://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/nidhomulhaq/article/view/4>.

³ Syukraini Ahmad, "Urgensi *al-Wujūh wa al-Nazā'ir* dalam Al-Qur'an", *Madania*, XVIII (2014), 110. <<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/viewFile/10/9>>.

⁴ Andy Rosyidin, "*Fahsyā'* dan *Munkar* dalam Al- Qur'an dengan Analisis Teori Anti-Sinonimitas", *Skripsi* (Universitas Syarif Hidayatullah (UIN) Sunan Kalijaga, 2020), 3.

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya;

”Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.”⁵

Ayat di atas menyebutkan satu istilah keburukan diantara beberapa istilah keburukan yang terdapat di dalam Al-Qur’an yakni *al-fahsyā’*. Menurut M. Quraish Shihab kata *al-fahsyā’* dalam ayat di atas tidak diartikan hanya sebatas sikap kikir saja, tetapi dipahami ke dalam arti yang lebih luas, yakni sikap atau sifat yang berkenaan dengan sikap kikir, seperti menyebut-nyebut kembali kebaikan yang telah diberikan kepada orang lain, menyakiti hati pemberi dan sebagainya.⁶ Apabila seseorang memiliki sifat kikir, apalagi seseorang yang diberikan kelebihan dalam hal materi oleh Allah Swt., maka hal itu dapat menyebabkan iri hati terhadap orang lain dan dapat mendorong orang yang iri melakukan hal-hal yang buruk seperti pencurian, pembunuhan dan sebagainya.

Al-Fahsyā’ merupakan istilah yang berorientasi pada perbuatan buruk yang umum didengarkan selain dari *al-munkar*, terutama dalam ceramah-ceramah atau pengajian-pengajian di tengah masyarakat ketika membahas tema tentang salat pada potongan ayat dalam QS al-Ankabūt/29: 45

...إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ....

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (PT. Lajnah Pentashihan, 2019), 45.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 703.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar...”⁷

Ayat di atas ketika dijelaskan dalam ceramah atau pengajian lebih sering didengarkan hanya sebatas terjemahan saja, yakni salat itu mencegah dari perbuatan keji (*al-fahsyā'*) dan mungkar tanpa makna yang lebih dalam mengenai seperti apa hakikat serta wujud perbuatan *al-fahsyā'* dan *al-munkar* yang dimaksud. Terkhusus pada kata *al-fahsyā'* yang menjadi fokus pembahasan pada tulisan ini. Hal ini dikarenakan tidak semua manusia memahami tentang makna ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih mendalam dan detail. Sehingga inilah yang menjadi salah satu penyebab bahwa banyak di antara manusia yang sudah mengerjakan shalat tetapi shalat itu tidak menjadi penghalang untuk berbuat keji dan mungkar. Terlebih lagi di era modern saat ini yang ditandai dengan perkembangan teknologi dapat menjadi pemicu terjadinya hal-hal yang merujuk kepada *al-fahsyā'*. Manusia kini mudah mengakses apapun yang dibutuhkannya, tidak terkecuali dalam hal ini yang berkaitan dengan hal-hal yang negatif. Manusia dengan sangat mudah untuk mengakses hal-hal yang berbau pornografi, pornoaksi dan sejenisnya. Tidak sedikit pula dijumpai terjadinya penipuan-penipuan dan penyebaran berita bohong yang sangat merugikan serta beberapa bentuk perbuatan buruk yang lainnya.

Maka dari itu para ahli tafsir kemudian hadir untuk berusaha mengungkapkan makna terma *al-fahsyā'* secara lebih detail melalui pemikiran-pemikiran yang dituangkan ke dalam sebuah kitab tafsir sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di zamannya, kapasitas dan latar belakang keilmuan masing-

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 401.

masing mufassir tersebut, mulai dari era klasik hingga era kontemporer-modern saat ini, dan salah satu mufassir yang cukup dikenal di era modern saat ini adalah Wahbah al-Zuhāifi. Beliau dikenal sebagai seorang yang ahli dalam beberapa bidang ilmu diantaranya Ilmu Fiqh dan Ilmu Tafsir.

Berkaitan dengan Ilmu Tafsir, Wahbah al-Zuhāifi menyatakan dalam pengantar kitab Tafsir *al-Wasīf* bahwa beliau telah menulis 3 judul kitab tafsir, yakni *Tafsir al-Munīr*, *Tafsir al-Wajīz* dan *Tafsir al-Wasīf*. Ketiga tafsir tersebut memiliki ciri, metode serta karakteristik yang berbeda, hal ini karena latar belakang penulisan ketiga tafsir tersebut berbeda. Namun demikian, ketiga tafsir tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya untuk menjelaskan dan mengungkapkan makna ayat-ayat Al-Qur'an agar mudah dipahami oleh umat muslim.⁸ Dari ketiga tafsir yang ditulis oleh Wahbah al-Zuhāifi tersebut, yang paling banyak dikaji oleh para pengkaji Al-Qur'an adalah Tafsir *al-Munīr*.

Kitab Tafsir *al-Munīr* merupakan salah satu kitab tafsir di era modern-kontemporer dengan metode penafsiran yang terbilang sederhana dan pola susunan kalimatnya yang mudah dipahami dengan penjelasan tema yang sistematis, yang dimulai dengan menuliskan ayat-ayat dengan tema yang sentral, lalu menjelaskan ayat dalam bentuk klausa yang dinilai penting pada setiap judul *i'rāb*, *balāghah*, *mufradāt lughawīh*, serta menjelaskan *asbāb al-nuzūl* ayat (jika ada riwayat hadis shahih yang mendukung), tafsir dan bayan serta *fiqh al-hayāt* (konsep hidup) atau hukum.⁹ Jadi, kitab Tafsir *al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhāifi merupakan kitab

⁸ Wahbah Al-Zuhāifi, *Tafsir al-Wasīf*, diterjemahkan Oleh Muhtadi dkk. dengan Judul *Tafsir al-Wasīf* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 1-3.

⁹ Muhammad Hasdin Has, "Metodologi Tafsir *al-Munīr* Karya Wahbah Zuhāifi", *al-Munzir*, 7.2 (2014), 41-57.

tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menjelaskan setiap kata dari segi kebahasaannya dengan tuntas sehingga maksud dan makna yang terkandung dalam setiap kata pada ayat yang ditafsirkan dapat dipahami secara jelas. Tidak terkecuali ketika menafsirkan kata *al-fahṣyā'* dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan urain terdahulu, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi tentang bagaimana konsep *al-fahṣyā'* dalam Al-Qur'an menurut penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam kitab Tafsir *al-Munīr*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah ialah:

1. Bagaimana potret biografi Wahbah al-Zuhaili dan sistematika penulisan kitab Tafsir *al-Munīr*?
2. Bagaimana gambaran umum *al-fahṣyā'* dalam Al-Qur'an?
3. Bagaimana penafsiran Wahbah al-Zuhaili terhadap *al-fahṣyā'* dalam kitab Tafsir *al-Munīr*?

C. Tujuan Penelitian

Selain bertujuan sebagai salah satu persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi, penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih jelas mengenai beberapa hal yaitu:

1. Untuk mengetahui potret biografi Wahbah al-Zuhaili dan sistematika penulisan kitab Tafsir *al-Munīr*.
2. Untuk mengetahui gambaran umum *al-fahṣyā'* dalam Al-Qur'an.

3. Untuk mengetahui penafsiran Wahbah al-Zuhāifī dalam kitab Tafsir *al-Munīr* terhadap *al-fahsyā'* dalam Al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

Realisasi dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Memperluas wawasan dalam kajian penafsiran Al-Qur'an secara konseptual.
2. Dapat memberikan kontribusi ilmiah, menambah informasi dan memperkaya khazanah keilmuan.
3. Sebagai acuan dan motivasi serta sebagai tarbiyah bagi mahasiswa IAIN Palopo pada umumnya dan bagi mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada khususnya.

E. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian ini, penulis berusaha mencari dan menelaah literatur kepustakaan untuk menemukan penelitian terdahulu yang relevan dan juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini.

Terdapat beberapa penelitian dan literatur yang mengkaji tentang terma *al-fahsyā'* dalam Al-Qur'an dengan pendekatan mufassir, namun sepanjang penelusurann yang dilakukan, penulis belum menemukan satupun karya ilmiah yang membahas penelitian tentang ayat-ayat *al-fahsyā'* dalam Al-Qur'an menurut penafsiran Wahbah al-Zuhāifī dalam kitab Tafsir *al-Munīr*. Akan tetapi, penelitian yang membahas *al-fahsyā'* secara umum dan pembahasan tentang kitab Tafsir *al-Munīr* beberapa telah ditemukan. Adapun karya ilmiah yang membahas masalah terkait dengan *al-fahsyā'* diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis Alamuddin Syah, program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017 dengan judul "Lafaz-lafaz Yang Bermakna Keburukan Dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Terhadap Lafaz *al-Syarr*, *al-fahsyā'* dan *al-Sū'*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan maksud dari lafaz-lafaz yang bermakna keburukan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya setiap lafaz yang bermakna keburukan yang ada di dalam Al-Qur'an memiliki kandungan makna yang berbeda-beda. Lafaz *al-syarr* dalam Al-Qur'an secara umum diartikan dengan makna kemiskinan, penderitaan, mudharat, seperti penyakit, kesulitan hidup dan rezeki yang tertahan. Lafaz *al-fahsyā'* diartikan dengan makna perbuatan zina, homoseksual, kedurhakaan istri terhadap suami dan membunuh. Dan lafaz *al-Sū'* diartikan sebagai perbuatan kemaksiatan kepada, memakan riba, berbuat syirik atau meduakan Allah dan berbohong.¹⁰ Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas membahas tiga term yang bermakna keburukan dalam Al-Qur'an dan membahasnya secara umum tanpa fokus pada pemikiran tokoh, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas satu term yang bermakna keburukan dalam Al-Qur'an yakni *al-fahsyā'*.

¹⁰ Alamuddin Syah, "Lafaz-Lafaz Yang Bermakna Keburukan dalam Perspektif Al-Quran: Analisis Terhadap Lafaz *al-Syarr*, *al-Fahsyā'* dan *al-Suu'*", 32.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37522/2/Alamuddin Syah-Fu.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37522/2/Alamuddin%20Syah-Fu.pdf).

2. Jurnal yang ditulis oleh Muzdalifah Muhammadun, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pare-Pare pada tahun 2017 yang berjudul “Konsep Kejahatan Dalam Al-Qur’an (Perspektif Tafsir *Maudū’i*)”. Jurnal ini membahas mengenai wujud kejahatan secara umum, penyebab dan akibat dari kejahatan baik itu kejahatan kepada tuhan, kejahatan terhadap lingkungan, kejahatan sosial dan sebagainya.¹¹ Adapun perbedaan jurnal di atas dengan penelitian penulis adalah jurnal di atas membahas beberapa terma kejahatan dalam Al-Qur’an Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya memfokuskan penelitian terhadap makna *al-fahsyā’* menurut Wahbah al-Zuhāīfī dalam kitab Tafsir *al-Munīr*.
3. Skripsi yang ditulis oleh Fawa Idul Makiya, program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 yang berjudul “Penafsiran Wahbah al-Zuhāīfī Tentang *Infaq* dalam Tafsir *al-Munīr*”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan *infaq* secara umum seperti pengertian *infaq*, perbedaan *infaq* dan sadaqah serta memaparkan penafsiran Wahbah al-Zuhāīfī tentang ayat-ayat *infaq*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang ayat-ayat *al-fahsyā’* dalam Al-Qur’an menurut penafsiran Wahbah al-Zuhāīfī dalam kitab Tafsir *al-Munīr*.
4. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fauzan, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018 yang berjudul “Makna *Fahsyā’*”

¹¹ Muzdalifah Muhammadun, "Konsep Kejahatan dalam Al-Quran (Perspektif Tafsir *Maudū’i*)", *Jurnal Hukum Diktum*, 9.1 (2017), 14–29.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Al-Bayan/article/view/2571/1946>

Dalam Al-Qur'an (Kajian Ayat-ayat *Fahsyā'* Dalam Al-Qur'an). Jurnal ini membahas tentang makna *al-fahsyā'* dalam Al-Qur'an serta pandangan beberapa mufassir terkait dengan makna *al-fahsyā'* dalam Al-Qur'an.¹² Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya fokus terhadap makna terma *al-fahsyā'* yang ditafsirkan oleh Wahbah al-Zuhāilī dalam kitab Tafsir *al-Munīr*.

F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah adalah sebuah rangkaian kegiatan yang menggunakan suatu metode ilmiah tertentu bercirikan rasional, empiris, dan memerlukan langkah-langkah yang sistematis dan terarah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹³ Ketika melakukan suatu penelitian ilmiah, maka dikenal istilah metode penelitian yang merupakan sebuah cara yang harus ditempuh dalam melakukan proses penelitian ilmiah yang meliputi prosedur-prosedur dan kaidah yang mesti diikuti ketika melakukan suatu penelitian.¹⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan atau bisa disebut dengan istilah *library research*, karena peneliti mengumpulkan data dari rangkaian kegiatan pustaka. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan kajian tokoh tertentu, sehingga memerlukan data-

¹² Ahmad Fauzan, "Makna *Fahsyā'* dalam Al-Qur'an (Kajian Ayat-Ayat *Fahsyā'* dalam Al-Qur'an)", *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 3.1 (2018), 62–77. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-Bayan/article/view/2571/1946>

¹³ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 2-20.

¹⁴ Imam Suprayoga dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 61.

data kualitatif dari berbagai sumber pustaka, seperti ayat-ayat Al-Qur'an beserta penafsiran tokoh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab Tafsir *al-Munir*

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian Al-Qur'an, yaitu metode penulisan tafsir *maudū'ī* (tematik). Metode tafsir *maudū'ī* (tematik) merupakan metode tafsir yang berusaha mencari jawaban dari Al-Qur'an mengenai suatu topik atau permasalahan tertentu dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tujuan yang satu, kemudian memperhatikan dan menganalisa ayat-ayat tersebut supaya pembahasannya bisa lebih tuntas dan lebih sempurna.¹⁵

2. Sumber Data

a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang berfungsi sebagai rujukan asli, yaitu :

- 1) Kitab suci Al-Qur'an dan terjemahnya
- 2) Kitab Tafsir *al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili, dalam hal ini peneliti menganalisa penafsiran Wahbah al-Zuhaili terhadap *al-fahsyā'* dalam Al-Qur'an.

b. Sumber data sekunder, yakni data yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer. Sumber data sekunder yaitu: buku-buku, tesis, skripsi, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lainnya yang membahas tentang *al-fahsyā'* dan kitab Tafsir *al-Munir* secara umum.

¹⁵ Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan Metode", *J-Pai*, 1.2 (2015), 283. <https://media.neliti.com/media/publications/321427-memahami-al-quran-dengan-metode-tafsir-m-fcbe24b0.pdf>.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan langkah-langkah berikut ini.

- a. Diawali dengan identifikasi masalah serta mengembangkannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait dengan *al-fahsyā'*.
- b. Kemudian, penulis mencari informasi-informasi terkait latar belakang masalah dengan mengandalkan literatur ilmiah seperti artikel, jurnal, dan sebagainya.
- c. Setelah itu, penulis mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung terdapat kata *al-fahsyā'*
- d. Selanjutnya, penulis melakukan penelusuran dan pemfokusan terhadap kitab Tafsir *al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhāifi melalui kepustakaan digital.
- e. Kemudian penulis melakukan telaah terhadap penafsiran Wahbah al-Zuhāifi mengenai *al-fahsyā'* dalam Al-Qur'an.
- f. Untuk menguatkan data, penulis juga menggali data yang bersifat sekunder baik berupa buku, jurnal maupun karya-karya ilmiah lainnya terkait dengan *al-fahsyā'* dan Wahbah al-Zuhāifi.
- g. Terakhir, penulis mendokumentasikan semua informasi yang dihimpun ke dalam karya tulis ilmiah ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

4. Teknik Analisis Data

Pada bagian ini penulis menggunakan metode kualitatif, data yang ada kemudian disusun secara deskriptif analisis. Yaitu mengumpulkan informasi yang jelas dan rinci dengan pemahaman dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an pada saat penelitian dilakukan.¹⁶ Kemudian menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian berkenaan dengan tema yang dikaji.

G. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul “Konsep *al-Faḥsyā'* dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab Tafsir *al-Munir*”. Terdapat beberapa istilah yang perlu diketahui lebih awal. Adapun istilah yang dimaksud adalah *Al-Qur'an*, *al-Faḥsyā'*, *Tafsir al-Munir* dan *Wahbah al-Zuhaili*

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan salah satu kitab dari empat kitab yang diturunkan oleh Allah Swt. ke permukaan bumi, kitab ini diturunkan kepada nabi Muhammad secara mutawatir melalui perantara malaikat Jibril as. Al-Qur'an sebagai pedoman utama ajaran agama Islam dan menjadi petunjuk hidup dalam menjalani kehidupan bagi setiap muslim. Al-Qur'an bukan hanya memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan sang pencipta, tetapi juga berisikan petunjuk hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya.¹⁷

¹⁶ Nasharuddin Baidan dan Erwati Azis, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 70.

¹⁷ Said Agil Husain Al Munawar, *Al-Qur'an: Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 1.

Al-Qur'an secara makna yang diartikan sebagai "bacaan sempurna" adalah suatu nama yang dipilih langsung oleh Allah Swt. yang sungguh tepat, karena tidak ada satu bacaan pun sejak umat manusia mengenal baca tulis yang mampu menandingi kesempurnaan dan keistimewaan Al-Qur'an.¹⁸

2. *Al-Faḥṣyā'*

Al-Faḥṣyā' merupakan salah satu kata yang ada dalam Al-Qur'an yang disebutkan beberapa kali. Menurut Ali Nurdin, sebagaimana di kutip oleh Alamuddin Syah dalam skripsinya yang berjudul "Lafaz-lafaz yang Bermakna Keburukan dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis terhadap Lafaz *al-Syarr*, *al-Faḥṣyā'* dan *al-Sū'*", kata *al-faḥṣyā'* secara bahasa diartikan sebagai perbuatan dicap buruk oleh agama, budaya, nilai-nilai kemanusiaan dan akal sehat, baik dari segi ucapan maupun perbuatan.¹⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *al-faḥṣyā'* yang berarti keji yang diartikan sebagai perbuatan yang sangat rendah, tidak terpuji, hina dan sebagainya.

3. Wahbah al-Zuḥaiḥī

Wahbah al-Zuḥaiḥī adalah salah satu dari sekian banyak ahli tafsir kontemporer. Nama lengkap beliau adalah Wahbah Muṣṭafa al-Zuḥaiḥī, tetapi lebih dikenal dengan nama Wahbah al-Zuḥaiḥī.²⁰ Ia dilahirkan di sebuah desa di daerah Qalman, Damaskus, Suriah yang bernama Dir 'Athiyah pada tanggal

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2001), 3.

¹⁹ Alamuddin Syah, "Lafaz-lafaz yang Bermakna Keburukan dalam Perspektif Al-Quran: Analisis Terhadap Lafaz *al-Syarr*, *al-Faḥṣyā'* dan *al-Sū'*", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 32.

[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37522/2/Alamuddin Syah-Fu.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37522/2/Alamuddin%20Syah-Fu.pdf).

²⁰ Mokhammad Sukron, "Tafsir Wahbah al-Zuḥaiḥī Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir *al-Munīr* Terhadap Ayat Poligami", *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 2.1 (2018), 261–74. <https://doi.org/10.52266/tajdid.v2i1.100>.

6 maret tahun 1932 M/1351 H, dan wafat pada tanggal 8 agustus 2015 di Damaskus Suriah tepat pada umur 83 tahun.²¹

Wahbah al-Zuhāifī semasa kecil adalah anak yang cerdas, maka dari itu di bawah bimbingan ayahnya ia diajarkan ilmu-ilmu dasar agama Islam. Setelah itu, ia dimasukkan ke Madrasah Ibtidaiyah di kampung halamannya hingga jenjang pendidikan formal berikutnya. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan kuliahnya di Fakultas Syariah Universitas Damsyik dan meraih gelar sarjana pada tahun 1953. Kemudian pada tahun 1963 beliau meraih gelar doktornya dari Universitas al-Azhar, Kairo dalam bidang Syariah dengan judul disertasi “*Atsar al-Harb fi al-fiqh al-Islami*.”²²

4. Tafsir *al-Munīr*

Kata *al-Munīr* yang memiliki akar kata dari kata *anara* dari kata *nur* yang berarti cahaya, sehingga dapat dikatakan juga *al-Munīr* adalah sesuatu yang memberikann cahaya atau menyinari.²³ Tafsir *al-Munīr* merupakan karya yang cukup terkenal dan monumental yang ditulis di era modern atau biasa disebut dengan kitab tafsir kontemporer.

Wahbah al-Zuhāifī menyusun kitab Tafsir *al-Munīr* yang berjumlah 16 jilid ini kurang lebih selama 16 tahun, dimulai dari tahun 1975 dan selesai pada tahun 1991 M. Kitab Tafsir *al-Munīr* sederhananya menafsirkan atau


²¹ Adi Karma, "Proses Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtad Menurut Wahbah al-Zuhāifī dan Relevansinya dengan Hukum Islam Di Indonesia", *Tesis* (IAIN Pare-Pare, 2021), 42. <http://repository.iainpare.ac.id/2416/1/17.0221.002> Sampul dan Abstrak.pdf.

²² Fawa Idul Makiyah, "Penafsiran Wahbah al-Zuhāifī Tentang Infaq dalam Tafsir *al-Munīr*", *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 18. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44055/2/Fawa Idul Makiyah-Fu.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44055/2/Fawa%20Idul%20Makiyah-Fu.pdf).

²³ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir *al-Munīr* Karya Wahbah al-Zuhāifī dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", *Analisa*, 16.1 (2016), 125–52. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/740>

menjelaskan secara sistematis mulai dari surah *al-Fātihah* sampai surah *al-Nās*.²⁴ Sedangkan menurut Ali Ayazi sebagaimana dikutip dari skripsi yang ditulis oleh Fawa Idul Makiya dengan judul “Penafsiran Wahbah al-Zuḥailī Tentang Infaq Dalam Tafsir *al-Munīr*” tujuan disusunnya kitab Tafsir *al-Munīr* ini adalah untuk menggabungkan keaslian tafsir era klasik dan keragaman tafsir era kontemporer.²⁵

H. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

²⁴ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir *al-Munīr* Karya Wahbah al-Zuḥailī dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", 125–52.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/740>

²⁵ Fawa Idul Makiyah, "Penafsiran Wahbah al-Zuḥailī Tentang Infaq dalam Tafsir *al-Munīr*", 18.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44055/2/Fawa Idul Makiyah-Fu.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44055/2/Fawa%20Idul%20Makiyah-Fu.pdf).

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BIOGRAFI WAHBAH AL-ZUHAILĪ DAN TAFSIR *AL-MUNĪR*

A. Potret Biografi Wahbah al-Zuhailī

1. Latar Belakang Keluarga

Wahbah al-Zuhailī lahir di Dir Athiyah, tepatnya di daerah Qalmun provinsi Damaskus Syiria, tepatnya pada tanggal 6 maret 1932 M/1351 H dan wafat pada hari sabtu tanggal 8 Agustus di Damaskus Suriah saat berumur 83 tahun.¹ Ia dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang religius. Ayahnya bernama Muṣṭafa al-Zuhailī seorang petani yang ‘alim dan hafal Al-Qur’an, beliau terkenal dengan kesalihan dan ketakwaannya, beliau juga senantiasa mendorong anak-anaknya untuk selalu menuntut ilmu.² Sedangkan ibunya bernama Hajjah Faṭimah binti Muṣṭafa Sa’adah adalah seorang yang sangat *wara*³ dan berpegang teguh dalam menjalankan syariat agama islam.⁴

Wahbah al-Zuhailī kecil adalah anak yang cerdas. Kecenderungan untuk menjadi seorang ulama besar sudah terlihat sejak dini, di bawah bimbingan ayahnya, Wahbah al-Zuhailī mendapat pembelajaran tentang dasar-dasar agama islam. Setelah itu, ia mendapat pendidikan formal pertamanya

¹ Adi Karma, "Proses Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtad Menurut Wahbah al-Zuhailī dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia", *Tesis* (IAIN Pare-Pare, 2021), 53. <http://repository.iainpare.ac.id/2416/5/17.0221.002%20bab3%203.pdf>.

² Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern* (Jakarta: Lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 163.

³ Wara' Artinya Menjauhkan Diri dari Dosa, Maksiat dan Perkara Syubhat (Al-Munawwir: Ahmad Warson Munawwir, 1997)'.
⁴ Gina Dwi Minarti, "Ghaflah dan Sahwan dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Mustafa Al-Zuhaili (Studi Tafsir Al-Munir)", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 83. <http://repository.uinbanten.ac.id/4497/5/Siap%20Bab%20III.pdf>

yakni Madrasah Ibtidaiyah di desanya, dan terus melanjutkan pendidikan formal berikutnya.⁵

Pada kalangan masyarakat Syiria, Wahbah al-Zuhāīfī dikenal sebagai tokoh yang mempunyai kepribadian yang sangat terpuji, baik dalam masalah ibadah maupun akhlaqnya. Wahbah al-Zuhāīfī hidup dan dibesarkan di tengah lingkungan ulama-ulama mazhab Hanafī, yang membentuk pemikirannya dalam mazhab fiqh. Walaupun bermazhab Hanafi, namun beliau tidak fanatik terhadap pemahamannya dan sangat bersikap normal dan proporsional serta sangat menghargai pendapat-pendapat mazhab yang lain. Hal ini dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum fiqh.⁶

Wahbah al-Zuhāīfī adalah seorang yang dikenal ahli dalam bidang Ilmu Fiqh dan Tafsir, serta beberapa disiplin ilmu lainnya. Wahbah al-Zuhāīfī merupakan salah satu ulama terkemuka yang hidup di abad ke 20 M. Ia adalah ulama yang sejajar dengan ulama-ulama terkenal lainnya seperti Ṭāhir Ibnu ‘Āsyur, Sa‘īd Hawwa, Sayyid Qutb, Muḥammad Abu Zahrah dan lain-lain.⁷

⁵ Saiful Amin Ghofur, *Mosaik Mufasir Alqur'an : Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), 136-137.

⁶ Gina Dwi Minarti, "*Gafrah dan Sahwan dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Mustafa al-Zuhāīfī (Studi Tafsir *al-Munīr*)*", *Skripsi*, 84.
<http://repository.uinbanten.ac.id/4497/5/Siap%20Bab%20III.pdf>

⁷ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir *al-Munīr* Karya Wahbah al-Zuhāīfī dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", *Analisa*, 16.1 (2016), 129.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/740>

2. Pendidikan dan Karir Akademik

Wahbah al-Zuhaili mengenal tentang dasar-dasar agama Islam dari ayahnya sejak kecil. Sedangkan pendidikan formal pertama yang dijalannya ialah di Madrasah Ibtidaiyah di kampung halamannya dan selesai pada tahun 1946.

Kemudian setelah lulus dari tingkat Ibtidaiyah, Wahbah al-Zuhaili melanjutkan pendidikan formalnya pada tingkat menengah pada jurusan Syariah di Damaskus dan selesai pada tahun 1952. Setamatnya dari sekolah menengah pertama, beliau melanjutkan pendidikannya di jenjang perkuliahan. Ia masuk di Universitas al-Azhar Kairo pada Jurusan Syariah dan mendapat ijazah dan gelar strata satunya. Di waktu yang bersamaan Wahbah al-Zuhaili juga berkuliah di Universitas 'Ain Syams Kairo pada jurusan Bahasa Arab, disiplin ilmu yang kelak sangat membantunya menjadi seorang yang ahli pada bidang ilmu tafsir dan fiqh.⁸

Tidak berhenti di jenjang ini, Wahbah al-Zuhaili kemudian melanjutkan pendidikannya ke tingkat pascasarjana di Universitas Kairo dan selesai dalam kurung waktu dua tahun hingga mendapatkan gelar MA dengan tesis yang berjudul "*al-Zira'i fi al-Siyāsah al-Syar'iyyat wa al-Fiqh al-Islāmi*".⁹ Merasa belum puas dengan pendidikan formalnya, ia melanjutkan kuliah ke program doktoral dengan judul disertasi "*Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-*

⁸ Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*, 163.

⁹ Abd. Kholid, *Corak Interpretatif Teologis Wahbah Al-Zuhaili* (Jombang: Fakultas Pertanian Universitas KH.A. Wahab Hasbullah, 2021),30.

Islāmi” yang diselesaikannya pada tahun 1963 M di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.¹⁰

Selama beliau menimba ilmu mulai dari pendidikan dasar-dasar agama Islam di rumahnya dan memulai pendidikan formal pertamanya di Madrasah Ibtidaiyah yang ada di desanya sampai menyelesaikan pendidikan formal tertinggi pada jenjang program doktoral, tentunya Wahbah al-Zuhāīfī tidak belajar sendiri melainkan diajar serta dibimbing oleh para gurunya. Terlebih lagi beliau adalah seorang ‘alim yang menguasai banyak bidang ilmu.

Beberapa di antara gurunya adalah Muhammad Hasyim al-Khatib al-Syafi’i (w. 1958 M) seorang khatib di Mesjid Umawi. Beliau mempelajari Ilmu Fiqh dari ‘Abdul Razak al-Hamasi (w. 1969 M), Ilmu Hadis dari Maḥmūd Yāsin (w. 1948 M), Ilmu Faraidh dan Wakaf dari Judat al-Mardani (w. 1957 M), Ilmu Tafsir dari Hassab Habnakah al-Midani (w. 1978 M), Ilmu Bahasa Arab dari Muḥammad Ṣaleh Farfur (w. 1986 M), ilmu Uṣhul Fiqh dan Muṣṭalah Hadis dari Muḥammad Luṭḥfi al-Fayumi (w. 1990 M), serta Ilmu Akidah dan Kalam dari Mahmud al-Rankusi.¹¹

Sementara itu, selama beliau belajar di Mesir, Wahbah al-Zuhāīfī berguru pada Muhammad Abu Zahrah (w. 1395 H), Muhammad Syaltut (w. 1963 M), ‘Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376 H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978 M), Jab al-Rabb Ramaḍan (w. 1994 M), ‘Abdul Ghani ‘Abdul Khaliq (w. 1983 M) dan Muhammad Hafiz Ghani.¹² Selain guru-guru yang telah

¹⁰ Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*, 164.

¹¹ Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*, 164.

¹² Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*, 164.

disebutkan tentunya masih banyak lagi guru-guru Wahbah al-Zuhāīfī yang tidak disebutkan.

Selain itu, kecintaan Wahbah al-Zuhāīfī pada ilmu pengetahuan tidak hanya ketika ia aktif dalam proses menimbah ilmu, akan tetapi menjadikan beliau juga sebagai tempat rujukan bagi orang-orang yang hidup se-zaman dengannya bahkan generasi setelahnya. Hal ini menyebabkan beliau banyak memiliki murid, diantaranya Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, 'Abdul al-Satar Abu Gadah, 'Abdul al-Latif Farfur, Muhammad Abu Lail dan termasuk putranya sendiri, Muhammad al-Zuhāīfī, serta masih banyak lagi.¹³

Perjalanan karir akademik seorang Wahbah al-Zuhāīfī dimulai pada tahun 1963 M setelah beliau lulus dan menerima ijazahnya dari program doktor. Beliau diangkat menjadi sebagai tenaga pengajar di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian menjadi Dekan dan Ketua Jurusan *Fiqh al-Islami wa Madzhabih* di fakultas yang sama. Setelah mengabdikan dirinya dalam kurung waktu kurang lebih dua belas tahun dan dikenal alim dalam bidang ilmu Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyah hingga memperoleh penghargaan gelar professor pada tahun 1975.¹⁴ Selain menjadi seorang guru besar dan pengajar tetap di Universitas Damaskus, Wahbah al-Zuhāīfī juga menjadi sering diundang menjadi dosen

¹³ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir *al-Munir* Karya Wahbah Al-Zuhāīfī dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", *Analisa*, 130. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/740>.

¹⁴ Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*, 164-165.

tamu di beberapa universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi Libia, juga di Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar di Universitas Emirat Arab dan sering menghadiri berbagai seminar internasional untuk mempresentasikan makalahnya dalam berbagai forum diskusi ilmiah di berbagai negara termasuk di Malaysia dan Indonesia. Beliau juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan menjadi staf ahli pada beberapa lembaga riset fiqh dan peradaban islam diberbagai negara seperti di Syria, Yordania, Arab Saud, India dan Amerika¹⁵

3. Karya-karya Wahbah al-Zuhaiḥī

Wahbah al-Zuhaiḥī adalah seorang ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu, selain aktif mengajarkan ilmu-ilmu yang dikuasainya, ia juga aktif dalam menyebarkan ilmu dalam bentuk karya-karya ilmiah. Bahkan karyanya meliputi berbagai macam bidang ilmu, seperti Tafsir, Fiqh, Hadits, Sejarah, Ilmu Kalam dan lain sebagainya.¹⁶ Karya ilmiah yang ditulis oleh Wahbah al-Zuhaiḥī berupa buku, kertas kerja, artikel, jurnal dan lain sebagainya. Buku-buku yang disusunnya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan tulisan-tulisan singkat berupa makalah dan artikel jumlahnya melebihi 500 buah. Diantara banyaknya buku hasil karyanya beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁵ Abd. Kholid, *Corak Interpretatif Teologis Wahbah Al-Zuhaili*, 24-25.

¹⁶ Abd. Kholid, *Corak Interpretatif Teologis Wahbah Al-Zuhaili*, 25.

a. Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh:¹⁷

- 1) *Atsār al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmi – Dirāsah Muqaranah*. Dar al-Fikr, Damsyiq, 1863
- 2) *Al-Wasit fī Uṣhul Fiqh*. Damaskus: Universitas Damaskus, 1996.
- 3) *Al-Fiqh al-Islāmi fī Uslūb al-Jadīd*. Damaskus: Maktabah al-Hadiṭah, 1967
- 4) *Nazariyyāt al-Darūrah al-Syar’iyah*. Damaskus: Maktabah al-Farābi, 1969.
- 5) *Al-Uṣul al-‘Āmmah li Waḥdah al-Dīn al-Ḥaq*. Damaskus: Maktabah al-Abbasiyah, 1972.
- 6) *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.
- 7) *Uṣul al-Fiqh al-Islāmi*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1968.
- 8) *Fiqh al-Mawārīṣ fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Damaskus; Dar al-Fiqr, Damsyiq, 1987
- 9) *Al-Zirā’I fī al-Siyāsah al-Syari’ah wa al-Fiqh al-Islāmi*. Damaskus: Dar al-Maktabah, 2001.
- 10) *Uṣūl al-Fiqh al-Hanaḥī*. Damaskus: Dar al-Maktabah, 2001.

b. Bidang Al-Qur’an dan Ulūm Al-Qur’an:

- 1) *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr.¹⁸

¹⁷ Abd. Kholid, *Corak Interpretatif Teologis Wahbah Al-Zuhaili*, 30-31.

¹⁸ Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*, 166.

- 2) *Al-Qayyim al-Insāniyah fī Al-Qur'an al-Karīm*. Damaskus: Dar al-Maktabah, 2000.
 - 3) *Al-Insān fī Al-Qur'an*. Damaskus: Dar al-Maktabah, 2001.
 - 4) *Al-Qiṣṣah Al-Qur'aniyyah Hidāyah wa Bayān*. Damaskus: Dar al-Khair, 1992.
 - 5) *Al-Tafsīr al-Wajīs*. Damaskus; Dar al-Fikr, 1994 M.
 - 6) *Al-Tafsīr al-Wasīf*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- c. Bidang Hadis:¹⁹
- 1) *Al-Asās wa al-Maṣādir al-Ijtihād al-Muṣṭarikāt Baina al-Sunnah wa al-Syiah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.
 - 2) *Al-Taqlīq fī al-Maḍāhib al-Islamiyah 'Inda al-Sunnah wa al-Syi'ah*. Damaskus: Dar al-Maktabah, 1996
 - 3) *Manhaj al-Da'wah fī al-Sīrah al-Nabawiyah*. Damaskus: Dar al-Maktabah, 2000
 - 4) *Al-Sunnah al-Nabawiyah*. Damaskus: Dar al-Maktabah, 1997.
- d. Bidang Sosial dan Budaya:²⁰
- 1) *Al-'Alaqah al-Dauliyah fī al-Islām*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1981.
 - 2) *Khaṣṣiṣ al-Kubra li Ḥuqūq al-Insan fī al-Islām*. Damaskus: Dar al-Maktabah, 1995.
 - 3) *Al-'Ulum al-Syarī'ah Baina al-Wahdah wa al-Istiqlāl*. Damaskus: Dar al-Maktabah, 2000.

¹⁹ Abd. Kholid, *Corak Interpretatif Teologis Wahbah Al-Zuhaili*, 32.

²⁰ Abd. Kholid, *Corak Interpretatif Teologis Wahbah Al-Zuhaili*, 32-33.

4) *Al-Islām al-Dīn al-Jihād wa al-'Udwan*. Libya: Tripoli, 1990.

B. Profil Kitab Tafsir *al-Munīr*

1. Tujuan dan Latar Belakang Penulisan Tafsir *al-Munīr*

Dalam kata pengantar kitab Tafsir *al-Munīr*, Wahbah al-Zuhāīfī menyatakan bahwa tujuan utamanya menyusun kitab Tafsir *al-Munīr* adalah agar tercipta ikatan yang bersifat ilmiah antara seorang muslim dengan kitab suci Al-Qur'an, sebab Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah Swt. sebagai petunjuk kehidupan bagi seluruh manusia dan bagi orang muslim pada khususnya.²¹ Oleh karena itu dalam membahas hukum-hukum pada ayat-ayat Al-Qur'an, Wahbah al-Zuhāīfī tidak terpaku hanya pada masalah-masalah hukum yang dibahas para ulama fiqh saja, melainkan ia membahas dan menjelaskannya secara meluas, sehingga siapapun yang membaca kitab Tafsir *al-Munīr* bisa memahami kandungannya seperti aqidah, akhlaq, metode serta cara bertingkah laku menurut ayat-ayat Al-Qur'an, baik itu yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat maupun yang menyangkut kehidupan pribadi setiap muslim. Yang terpenting menurut Wahbah al-Zuhāīfī Tafsir *al-Munīr* ini bisa membantu setiap muslim yang ingin mempelajari, menelaah serta mentadabburi Al-Qur'an.²² Hal ini sebagaimana yang Allah Swt.. perintahkan dalam QS Şad/38: 29

²¹ Wahbah al-Zuhāīfī, *Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), xvi-xvii.

²² Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*, 166-167.

كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

“(Al-Qur’an ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu (Nabi Muhammad) yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.²³

Sementara itu, Ali Iyazi yang dikutip oleh Moch. Yunus dalam jurnalnya yang berjudul “Kajian Tafsir *Munīr* Karya Wahbah al-Zuhāifī” mengatakan bahwa latar belakang penulisan kitab tafsir *al-Munīr* ialah keprihatinan seorang Wahbah al-Zuhāifī atas adanya pandangan yang menyatakan bahwa kitab tafsir klasik tidak mampu untuk memberikan solusi atas problematika-problematika di era modern-kontemporer. Selain itu menurut Wahbah al-Zuhāifī, para mufassir era modern-kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dengan alasan pembaruan. Oleh sebab itulah, Wahbah al-Zuhāifī berpendapat bahwa tafsir klasik harus disusun dan dikemas sesuai dengan gaya bahasa era modern-kontemporer dan metode konsisten sesuai dengan ilmu pengetahuan modern tanpa ada penyimpangan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur’an.²⁴ Dengan alasan itulah sehingga Wahbah al-Zuhāifī menyusun sebuah kitab tafsir yang memadukan antara keoriginalitas tafsir klasik dan keindahan tafsir modern-kontemporer yang diberi judul *al-Tafsīr al-Munīr fi al-Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan, 2019), 455.

²⁴ Moch Yunus, "Kajian Tafsir *Munīr* Karya Wahbah al-Zuhāifī", *Humanistika*, Vol. 4 (2018), 62. <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/humanistika/article/view/37/8>

2. Metode Penulisan Tafsir *al-Munīr*

Wahbah al-Zuhāifī menyusun kitab Tafsir *al-Munīr* yang berjumlah 16 jilid ini kurang lebih selama 16 tahun, dimulai dari tahun 1975 dan selesai pada tahun 1991 M. Kitab Tafsir *al-Munīr* sederhanaNya menafsirkan atau menjelaskan secara sistematis mulai dari surah al-Fātihah sampai surah al-Nās.²⁵ Wahbah al-Zuhāifī menegaskan dalam muqaddimah kitab Tafsir *al-Munīr* bahwa metode yang ia gunakan dalam menyusun kitab tafsirnya ialah mengkompromikan antara *ma'tsur* dan *ma'qul*. Yang dikatakan *ma'tsur* adalah riwayat-riwayat yang disandarkan kepada nabi Muhammad saw dan perkataan para orang-orang saleh. Sedangkan yang *ma'qul* adalah pendapat-pendapat rasional yang sejalan dengan kaidah-kaidah yang telah diakui, dan yang terpenting diantara kaidah-kaidah itu ada tiga:²⁶

- a. Penjelasan nabi Muhammad yang sahih serta pengetahuan yang mendalam tentang makna kata yang ada dalam Al-Qur'an, konteks ayat, sebab turunnya ayat dan pendapat para mujtahid, ahli tafsir, serta ahli hadis yang dapat dipercaya.
- b. Sangat memperhatikan isi kandungan Al-Qur'an dengan segala kemukjizatan yang ada di dalamnya seperti kemukjizatan bahasa dan kemukjizatan ilmiah.

²⁵ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir *al-Munīr* Karya Wahbah al-Zuhāifī dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", 125–52.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/740>

²⁶ Wahbah al-Zuhāifī, *Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 1, Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*.xiii-xiv.

- c. Memilih serta membandingkan pendapat beberapa tafsir yang berbeda dengan berpedoman kepada *maqāṣid al-syarī'ah*.

Selain itu Wahbah al-Zuhāilī dalam pengantar kitab tafsirnya juga menyebutkan mengenai metode penyusunan yang ia gunakan dalam menyusun kitab Tafsir *al-Munīr*, sebagaimana berikut:

- a. Menjelaskan kandungan surah-surah dalam Al-Qur'an secara global, menyebutkan penamaan surahnya dan menjelaskan keutamaan-keutamaannya.²⁷
- b. Berusaha keras untuk menerapkan metode *mauḍū'ī* (tematik) dengan menafsirkan ayat-ayat yang berbeda namun memiliki satu pokok pembahasan, seperti jihad, warisan, hukum pernikahan, riba dan khamar. Dalam hal ini metode semi tematik ia aplikasikan dengan membagi kelompok ayat (dalam satu surah) dan menetapkan satu topik atau tema yang jelas yang mewakili kandungan ayat.²⁸
- c. Menyajikan penjelasan ayat dari aspek kebahasaan, kedudukan kata dalam kalimat (*i'rab*), *balāghah*, kosakata serta hubungan antar ayat maupun surah.²⁹
- d. Memaparkan sebab-sebab turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) dengan menyajikan riwayat yang paling sahih dan mengesampingkan riwayat yang

²⁷ Abd. Kholid, *Corak Interpretatif Teologis Wahbah Al-Zuhaili*, 37.

²⁸ Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah al-Zuhaylī: Kajian al-Tafsīr *al-Munīr*", *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36.1 (2016), 11. <<https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.106>>.

²⁹ Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah al-Zuhaylī: Kajian al-Tafsīr *al-Munīr*", *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11. <<https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.106>>.

lemah tanpa menguraikan perselisihan pendapat terhadap riwayat-riwayat tersebut.³⁰

- e. Mengemukakan ketentuan (*istinbath*) hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan.³¹
- f. Menyajikan serta memperhatikan pendapat-pendapat atau hasil ijtihad baik dari ulama tafsir, ulama hadis, serta ulama dibidang lain yang dapat dipercaya.³²

3. Corak Penafsiran Tafsir *al-Munir*

Sebagaimana yang dilejaskan oleh Abd. al-Hayy al-Farmawi yang dikutip oleh Faizah Ali Syibromalisi dan Jauha Azizy dalam bukunya yang berjudul "Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern" bahwa corak tafsir yang telah dirumuskan oleh para pakar ilmu tafsir sampai saat ini memang beraneka ragam, beberapa diantaranya corak *lugāwi* (bahasa), corak sufi, corak fiqh, corak falsafi, corak 'ilmi dan 'adābi wa ijtima'ī.³³ Adapun kalau dicermati, corak tafsir yang cenderung digunakan oleh para mufassir dalam menyusun kitab tafsirnya yakni dilatarbelakangi oleh disiplin kelimuannya, lingkungan tempat hidupnya, baik itu situasi sosial kemasyarakatan, ekonomi maupun politik, serta buku-buku yang dibacanya dan beberapa alasan lainnya.

³⁰ Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah al-Zuhaylī: Kajian al-Tafsīr *al-Munir*", *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11. <<https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.106>>

³¹ Wahbah al-Zuhāifi, *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 1, xiii-xiv.

³² Abd. Kholid, *Corak Interpretatif Teologis Wahbah Al-Zuhāifi*, 37.

³³ Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*, 173-174.

Dengan mengamati penafsiran-penafsiran ayat di dalam Tafsir *al-Munīr*, maka bisa dikatakan bahwa corak tafsir yang digunakan adalah ‘*adābi wa al-ijtimā’i*’ serta adanya nuansa fiqh. Hal ini ditunjang dengan adanya penjelasan fiqh kehidupan (*fiqh al-hayāt*) atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.³⁴

4. Referensi Kitab Tafsir *al-Munīr*

Dalam menulis sebuah karya ilmiah, tentu penulis membutuhkan berbagai macam referensi tidak terkecuali seorang Wahbah al-Zuhāifī ketika menulis kitab Tafsir *al-Munīr*, adapun yang menjadi referensi atau sumber-sumber yang digunakan Wahbah al-Zuhāifī dalam menyusun kitab Tafsir *al-Munīr* adalah sebagai berikut:³⁵

a. Bidang Tafsir

- 1) *Aḥkām al-Qur’ān* karya al-Jaṣṣāṣ
- 2) *Al-Kasysyāf* karya Imam Zamakhsyārī
- 3) *Al-Manār* karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho
- 4) *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān* karya al-Qurtubi
- 5) *Tafsīr al-Ṭabarī* karya Muḥammad bin Jarīr Abū Ja’far al-Ṭabarī
- 6) *Tafsīr al-Kabīr* karya imam Fakhrudḍīn al-Rāzī
- 7) *Ta’wīl Musykil al-Qur’ān* karya Ibnu Qutaibah
- 8) *Tafsīr al-Alusi* karya Syihāb al-Dīn Mahmud bin Abdillāh

³⁴ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir *al-Munīr* Karya Wahbah Al-Zuhāifī dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", *Analisa*, 137-138.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/740>

³⁵ Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*, 170.

9) *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ* karya Abū Ḥayyān Muḥammad bin Yūsuf

10) *Tafsīr Ibnu Kaṣīr* karya Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr

b. Bidang 'Ulūm al-Qur'ān

1) *Al-Itqān* karya Imam al-Suyūṭī

2) *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya Ṣubḥī Ṣālih

3) *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* karya Imam Ṣuyūṭī

4) *Asbāb al-Nuzūl* karya al-Wāḥidī

5) *I'jāz al-Qur'ān* karya Imam al-Baqilani

6) *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya Imam Zarkasyī

c. Bidang Hadis

1) *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī

2) *Ṣaḥīḥ Muslim* karya Muslim bin Ḥajjāj Abū al-Ḥusain

3) *Al-Mustadrak* karya Imam Hākim

4) *Al-Dalā'il al-Nubuwwah* karya Imam Baihaqī

5) *Sunan Tirmizī* karya Muḥammad bin 'Isā Abū 'Isā al-Tirmizī

6) *Musnad Aḥmad* karya Imām Aḥmad bin Ḥanbal

7) *Sunan Ibnu Mājah* karya Abū 'Abdillāh bin Muḥammad bin Yazīd al-Qazwainī

8) *Sunan Abī Dāud* karya Sulaimān bin Asy'aṣ bin Syadad

9) *Sunan al-Nasā'ī* karya Aḥmad bin Syu'aīb Abū 'Abd al-Raḥmān al-Nasā'ī

d. Bidang Ushul Fiqh dan Fiqh

1) *Bidāyat al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd al-Hafīz

2) *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhāifī

3) *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi* karya Wahbah al-Zuhāfi

4) *Al-Risālah* karya Imam Syafi'i

5) *Al-Mustaṣfā* karya Imam al-Gazāfi

e. Bidang Teologi

1) *Al-Kāfi* karya Muḥammad bin Ya'qūb

2) *Al-Syāfi Syarḥ Uṣūl al-Kāfi* karya 'Abdullāh Muḍaffar

3) *Iḥyā 'Ulūm al-Dīn* karya Imam al-Gazāfi

f. Bidang Lughat

1) *Mufradāt al-Ragīb* karya al-Rāgib al-Aṣfāhani

2) *Al-Furūq* karya al-Qirāfi

3) *Lisān al-'Arab* karya Ibnu al-Manzūr



BAB III

GAMBARAN UMUM *AL-FAḤSYĀ'*

A. Derivasi dan Definisi *al-Faḥsyā'* dalam Al-Qur'an

Al-faḥsyā' adalah salah satu dari sekian istilah yang digunakan oleh Allah Swt. ketika menyebutkan hal yang berorientasi pada perbuatan buruk. *Al-faḥsyā'* dengan segala bentuk perubahannya, disebutkan sebanyak 24 kali pengulangan dalam 23 ayat dan 15 surah surah yang berbeda di dalam Al-Qur'an.¹ Adapun bentuk perubahan kata *al-faḥsyā'* dapat dilihat pada tabel berikut.²

No	Derivasi <i>al-faḥsyā'</i>	Jenis Kata	Jumlah	Terdapat Pada
1	الْفَحْشَاءُ	Isim	7 kali	QS al-Baqarah/2: 169, 268, QS al-A'rāf/7: 28, QS Yūsuf/12: 24, QS al-Nahl/16: 90, QS al-Nur/24: 21 dan QS al-'Ankabūt/29: 45.
2	فَاحِشَةٌ	Isim	13 kali	QS Āli 'Imrān/3: 135, QS al-Nisā'/4: 15, 19, 22, 25, QS al-A'rāf/7: 28, 80, QS al-Isrā'/17: 32 QS al-

¹ Muḥammad Fu'ād 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufharas Li Alfāz Al-Qur'an al-Karīm* (Kairo: Darul Hadis, 2018), 621-622.

² Muḥammad Fu'ād 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufharas Li Alfāz Al-Qur'an al-Karīm*, 621-622.

				Nūr/24: 19, QS al-Naml/27: 54, QS al-‘Ankabūt/29: 28, QS al-Aḥzāb/33: 30 dan QS al-Talaq/61: 1.
3	فَاحِشَةٌ	Isim	4 kali	QS al-An‘ām/6: 151, QS al-A‘rāf/7: 33, QS al-Syūrā’/42: 37 dan QS al-Najm/53: 32

Tabel 3.1 Derivasi Kata *al-Faḥṣyā’*

Adapun definisi *al-faḥṣyā’* menurut bahasa ialah, kata *al-faḥṣyā’* merupakan bentuk *masdar* dari kata *fa-hu-sya* yang berarti melampaui batas, jorok, keji, jelek, buruk, kikir, berzina, berbicara kotor atau keji, amat kikir dan yang tak dapat diterima akal sehat.³ Dalam kitab *al-Mu’jam al-Wasīf* dijelaskan bahwa makna *al-faḥṣyā’* dengan segala bentuk perubahannya dalam Al-Qur’an sebagai hal yang *al-qabīh* (sangat buruk, sangat kotor, sangat menjijikan, sangat hina), *al-syanī’* (yang sangat buruk, tidak baik untuk dilihat) baik dalam bentuk perkataan (*aqwal*) maupun perbuatan (*af‘al*).⁴

Sementara itu secara istilah, al-Aṣfahānī memberikan pengertian terhadap lafaz *al-faḥṣyā’* dengan berbagai bentuk perubahannya mempunyai makna segala

³ Ahmad al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1036-1037.

⁴ Majma' al-Lughah al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasīf* (Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Daulīyah, 2004), 676..

sesuatu yang sangat buruk, jelek dan kotor, baik berupa perbuatan maupun perkataan.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata *fahsyā'* diartikan dengan suatu perbuatan yang keji dan tercela,⁶ selanjutnya kata keji yang diartikan sebagai perbuatan yang sangat rendah, kotor, sesuatu yang merendahkan diri sendiri dan orang lain.⁷

Aḥmad Muṣṭafa al-Marāḡī mendefinisikan *al-faḥṣyā'* sebagai yang keji juga sangat jelek, yang dampaknya selain berdampak pada diri sendiri juga berdampak pada orang lain, seperti zina, mengeluarkan kata-kata kotor atau keji dan sebagainya.⁸ Hal ini senada dengan pendapat Ibnu Katsir yang mendefinisikan *al-faḥṣyā'* sebagai segala perbuatan yang jahat juga perbuatan yang teramat keji, seperti zina dan sebagainya. Atau perkara yang lebih berat dari itu yakni mengatakan sesuatu mengenai Allah Swt. tanpa dasar ilmu, yang dimaksud dalam kategori ini adalah setiap orang kafir dan pelaku bid'ah.⁹

Penafsir lain, M. Quraish Shihab menjelaskan dalam kitab tafsirnya definisi *al-faḥṣyā'* sebagai segala sesuatu yang melampaui batas dalam segala bentuk keburukan dan kekejian, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Lebih

⁵ Al-Rāḡib al-Aṣḡahānī, *al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan dengan judul, "Kamus Al-Qur'an : Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing, Jilid 3 (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 31.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2017),.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi 3, 527.

⁸ Ahmad Muṣṭafa al-Marāḡī, *Tafsīr al-Marāḡī*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 64.

⁹ Ibnu Katsir, *Tafsīr Al-Qur'an al-Azīm*, Jilid 1, (Beirut: Darul al-Fikr, 1983), 359.

lanjut, beliau memberikan contoh *al-faḥṣyā'* seperti perilaku kikir, zina, homoseksual serta kemusyrikan.¹⁰

Sementara itu, Ahmaf Fauzan dalam jurnalnya menukil pendapat al-Jurjani dalam Kitab *al-Ta'rifat* menjelaskan bahwa makna kata *al-faḥṣyā'* sebagai suatu perkara (baik perbuatan atau perkataan) yang jauh dari fitrah dan karakter manusia yang sehat dan dianggap sebagai suatu hal yang kurang bahkan sangat tercela dan sulit diterima oleh akal yang sempurna.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, mulai dari definisi *al-faḥṣyā'* secara bahasa dan istilah serta definisi *al-faḥṣyā'* menurut para pakar, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa lafaz *al-faḥṣyā'* dengan segala bentuk perubahannya dalam Al-Qur'an bermakna segala sesuatu (perkataan dan perbuatan) yang dinilai sangat buruk serta melampaui batas oleh syari'at dan sulit diterima oleh akal sehat manusia, perbuatan seperti zina dan homoseksual termasuk didalamnya.

B. Konotasi *al-Faḥṣyā'* dalam Al-Qur'an

1. *Al-Faḥṣyā'* yang Bermakna Perbuatan Kikir

Kata *al-faḥṣyā'* yang diartikan sebagai perbuatan kikir terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 268

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 507.

¹¹ Ahmad Fauzan, "Makna *Faḥṣyā'* dalam Al-Qur'an (Kajian Ayat-Ayat *Faḥṣyā'* dalam Al-Qur'an)" *al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 3.1 (2018), 65.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Al-Bayan/article/view/2571/1946>

Terjemahnya:

“Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.”¹²

Terkait dengan penjelasan ayat di atas, Imam al-Ṭabarī dalam kitab tafsirnya mengutip perkataan Ibnu Humaid yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Swt. memiliki janji kepada manusia begitupun setan juga memiliki janji. Allah Swt. menjanjikan kebaikan dan kebenaran sedangkan setan menjanjikan keburukan dan mendustai kebenaran.¹³ Setan membisikkan rasa takut akan kemiskinan, lalu ia menebarkan ke dalam jiwa manusia sifat bakhil, rakus dan sikap permusuhan. Takut dengan kemiskinan telah mendorong orang-orang pada jaman jahiliah membunuh anak-anak perempuannya dan memilih rakus dalam mengumpulkan harta dan kekayaan serta enggan untuk bersedekah di jalan Allah Swt..¹⁴ Hal-hal itulah yang menjadi ajakan setan kepada manusia sehingga melakukan perbuatan keji yakni kikir.

2. *Al-Fahṣyā'* yang Bermakna Perbuatan Zina

Sebagian besar ayat di dalam Al-Qur'an yang terdapat lafaz *al-fahṣyā'* dengan segala bentuk perubahannya memang berbicara tentang perzinahan,

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan, 2019), 45.

¹³ Abī Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl Al-Qur'an*, diterjemahkan Oleh Ahsan Aksan dengan judul *Tafsir al-Tabari*, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 678.

¹⁴ Sayyīd Qutb, *Tafsīr Fī Zīlāl Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Azis Salim dan Muchotob Hamzah dengan Judul *Tafsir fi Zhilalil Qur'an : Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2000), 257.

bahkan ada yang secara langsung menyebutkan lafaz zina dan *al-fahsyā'* dalam satu ayat yakni pada QS al-Isrā'/17: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”¹⁵

Ayat di atas secara jelas melarang manusia mendekati apalagi sampai melakukan perbuatan zina karena itu adalah suatu jalan yang buruk. M. Quraish Shihab menukil pernyataan al-Biqā'i yang menulis bahwa sisi lain dari perzinahan adalah dapat menjadi sebab terjadi pembunuhan akibat tidak jelasnya siapa ayah sang anak yang lahir dari hasil perzinahan.¹⁶ Selain itu, terkadang para pelaku zina juga sampai melakukan tindakan bunuh diri diakibatkan oleh depresi yang dialami.

Ayat di atas terdapat kata “jangan mendekati” yang dalam pengamatan ulama Al-Qur'an, penggunaan kata itu biasanya adalah larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya.¹⁷ Sehingga dalam kaitannya dengan ayat di atas tentang zina, maka apapun yang bisa membangkitkan nafsu untuk melakukan zina itu dilarang seperti menonton film pornografi dsb.

¹⁵ Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 285.

¹⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 7, 458.

¹⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 7, 458.

3. *Al-Fahsyā'* yang Bermakna Penyebaran Berita Hoax

Lafaz *al-fahsyā'* dalam wujud penyebaran berita hoax atau bohong yang keji terdapat pada QS al-Nūr/24: 19

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”¹⁸

Terkait dengan penjelasan ayat di atas Sayyid Qutb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya tentang tersebarnya berita bohong yang dilakukan oleh beberapa orang tentang ‘Āisyah ra. Istri Rasulullah saw. yang dituduh telah melakukan perbuatan keji.¹⁹ Lebih luas Ṭabāṭabā’ī menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan uraian dari kasus berita negatif terhadap istri Nabi Muhammad saw. serta ancaman terhadap semua yang terlibat dalam penyebaran berita bohong, ayat di atas juga menjelaskan berita bohong secara umum sehingga kata *al-fāḥisyā'* mencakup segala macam bentuk kekejian, baik itu tuduhan perbuatan zina maupun yang lainnya.²⁰

¹⁸ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 351.

¹⁹ Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zilal Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Azis Salim dan Muchotob Hamzah dengan Judul *Tafsir fi Zhilalil Qur'an : di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 2, 212-224.

²⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 9, 306-307.

4. *Al-Fahsyā'* yang Bermakna Penyimpangan Perilaku Seksual

Al-Fahsyā' dalam wujud penyimpangan perilaku seksual berupa homoseksual terdapat dalam 3 ayat yakni QS al-A'rāf/7: 80, QS al-Naml/27: 54 dan QS al-'Ankabūt/29: 28. Konteks dari ketiga ayat tersebut ialah perbuatan keji berupa homoseksual yang dilakukan oleh kaum nabi Luth as. Salah satu teks ayat pada konteks ini pada QS al-A'rāf/7: 80

وَلَوْظًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“(Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?”²¹

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa Luth adalah anak dari Haran bin Azar saudara nabi Ibrahim as. Ia (Luth) telah beriman kepada Allah Swt. bersama Ibrahim dan ikut berhijrah bersamanya ke negeri Syam. Kemudian Allah Swt. mengutus Nabi Luth as. untuk berdakwah kepada penduduk Sadum dan daerah sekitarnya agar beriman kepada Allah Swt. serta mengajak mereka berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan yang mereka kerjakan. Keburukan yang amat keji mereka lakukan yang belum pernah dilakukan oleh satu manusiapun sebelumnya, yakni melakukan hubungan badan antara laki-laki dengan laki-laki.²² Hal ini senada dengan penjelasan Imam al-Ṭabarī bahwa lafaz *al-fāḥisyā* (perbuatan keji) yang mereka lakukan

²¹ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 160.

²² Ibnu Katsir, *Tafsīr Al-Qur'an al-Azīm*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari dengan Judul *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2017), 519-520.

sehingga Allah Swt. memberi hukuman kepada mereka adalah perbuatan homoseksual.²³

Ibnu Katsir menukil perkataan al-Wahid bin ‘Abdul Malik, salah seorang Khalifah Bani Umayyah yang mengatakan:²⁴

“Seandainya Allah Swt. tidak mencertikan kisah kaum Nabi Luth kepada kita, niscaya aku tidak akan membayakan adanya laki-laki yang bersetubuh dengan laki-laki lain.”

Perkataan di atas menunjukkan bahwa perbuatan homoseksual seperti yang dilakukan oleh kaum nabi Luth adalah perbuatan yang sulit bahkan tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia.

5. *Al-Fahsyā'* yang Bermakna Perbuatan Durhaka Terhadap Suami

Al-fahsyā' dalam wujud perbuatan durhaka istri terhadap suaminya terdapat dalam QS al-Talaq/65: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak

²³ Abī Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl Al-Qur'an*, diterjemahkan Oleh Ahsan Aksan dengan judul *Tafsir al-Tabari*, Jilid 11, 296.

²⁴ Ibnu Katsir, *Tafsīr Al-Qur'an al-Azīm*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari dengan Judul *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, 520.

mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”²⁵

Pada ayat di atas Allah Swt. melarang para nabi untuk mengeluarkan istri-istrinya dari rumah sampai itu melakukan perbuatan *al-fāḥisyā* (keji). Ulama berbeda pendapat mengenai makna kata *al-fāḥisyā* pada ayat di atas.

Imam Syaūkānī mengutip perkataan al-Wahidi yang menyatakan bahwa mayoritas para ahli tafsir mengatakan bahwa makna kata *al-fāḥisyā* pada ayat di atas adalah zina, yakni dia berzina, lalu dikeluarkan dari rumahnya sebagai bentuk hukuman kepadanya.²⁶

Sementara itu al-Syāfi‘ī mengatakan bahwa perbuatan keji yang dimaksud pada ayat di atas adalah perkataan keji yang keluar dari lisannya terhadap suaminya dan kepada orang-orang yang tinggal bersamanya di rumah yang ditempatinya.²⁷

Pendapat lain diutarakan oleh Imam al-Ṭabarī dalam tafsirnya yang menyatakan bahwa makna kata *al-fāḥisyā* pada ayat di atas adalah kedurhakaan kepada suami bersifat umum, baik perbuatan maupun perkataan.²⁸

6. *Al-Faḥsyā* yang Bermakna Perbuatan Buruk Secara Umum

Selain ayat-ayat di atas yang menyebutkan secara langsung wujud perbuatan keji (*al-fāḥisyā*), ada juga beberapa ayat yang tidak secara

²⁵ Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 558.

²⁶ Imam al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr al-Jāmi’ Baina Fannaī al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘Ilmi al-Tafsīr*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fahrudin, Jilid 11 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 389.

²⁷ Imam al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr al-Jāmi’ Baina Fannaī al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘Ilmi al-Tafsīr*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fahrudin, Jilid 11, 389.

²⁸ Abī Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl Al-Qur’an*, Diterjemahkan Oleh Ahsan Aksan dengan judul *Tafsīr al-Tabarī*, Jilid 25, 153.

spesifik menyebutkan wujudnya melainkan secara umum seperti pada QS al-Nahl/16: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”²⁹

Pada ayat di atas Allah Swt. berfirman sambil menetapkan dan menunjuk langsung diri-Nya dengan nama terbaik (Allah) untuk menekankan pesan yang sangat penting bahwa: Sesungguhnya Allah Swt. senantiasa memerintahkan dan mewajibkan seluruh hamba-Nya untuk berlaku adil dalam sikap, perkataan dan perilaku terhadap orang lain dan diri sendiri, dan mengajurkan berbuat ihsan, yakni yang lebih utama dari keadilan, dan juga pemberian apa pun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan lagi dengan tulus kepada kaum kerabat dan Dia, yakni Allah Swt. melarang segala macam dosa, terutama melakukan perbuatan keji yang amat dicela oleh agama dan akal sehat; demikian juga kemungkaran, yakni hal-hal yang ditolak dengan adat istiadat, yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan melarang juga penganiayaan, yakni segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Dengan perintah dan larangan ini, Dia memberi pengajaran dan pelajaran kepada kamu semua

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 277.

menyangkut segala aspek kebijakan agar kamu dapat selalu ingat dan mengambil pelajaran yang berharga.³⁰

Ahmad Muṣṭafa al-Marāgī mendefinisikan *al-faḥṣyā'* pada ayat di atas sebagai segala perkataan maupun perbuatan yang buruk dan tercela, seperti zina, minum khamar, rakus, tamak, mencuri dan berbagai hal lain yang tercela.³¹

Sementara itu, M. Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat di atas, mendefinisikan *al-faḥṣyā'* sebagai segala perkataan dan perbuatan bahkan keyakinan yang dinilai buruk oleh jiwa dan perasaan serta akal sehat manusia yang mengakibatkan dampak yang buruk, bukan hanya untuk yang melakukan tetapi lebih luas bagi lingkungannya.³²

C. Term-term yang Semakna dengan *al-Faḥṣyā'* dalam Al-Qur'an

Term-term yang semakna pada bagian ini ialah term-term lain yang ada di dalam Al-Qur'an yang berkonotasi pada keburukan selain *al-faḥṣyā'*. Pada bagian ini penulis membagi menjadi dua poin. *Pertama*, term yang semakna dengan *al-faḥṣyā'* sekaligus bersanding dengannya, baik dalam satu ayat maupun dalam satu tema pembahasan. *Kedua*, term yang semakna dengan *al-faḥṣyā'* namun tidak bersanding dengannya dalam satu ayat dan satu tema pembahasan.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 7, 323-324.

³¹ Ahmad Muṣṭafa al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dkk dengan judul *Terjemah Tafsir al-Marāgī*, Jilid 5 (Semarang: CV Toha Putra, 1994), 108.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 7, 327.

1. Term yang Bersanding dengan *al-Faḥsyā'*

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa term yang bersanding dengan *al-fahsya* pada poin ini adalah term-term lain di dalam Al-Qur'an yang berkonotasi pada keburukan selain *al-fahsya*, baik yang bersanding dalam satu ayat maupun dalam satu tema pembahasan. Term-term yang dimaksud ialah sebagai berikut.

a. *Al-Sū'*

Secara bahasa kata *al-sū'* diartikan jelek, buruk, jahat, tidak menyenangkan bahkan menyakitkan hati.³³ Dikutip dari skripsi Alimuddin Syah bahwa Abuddin Nata dalam bukunya yang berjudul "Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia" menyebutkan salah satu turunan atau bentuk perubahan lafaz *al-sū'* dalam Al-Qur'an adalah *al-sayyi'ah*. *Al-Sayyi'ah* adalah istilah yang digunakan di dalam Al-Qur'an untuk menunjuk kepada sesuatu yang tidak disukai dan dinilai tidak baik.³⁴

Kata *al-sū'* dengan segala bentuk perubahannya disebutkan sebanyak 243 di dalam Al-Qur'an, beberapa diantaranya terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 49, 81, 169, dan 271, QS Āli 'Imrān/3: 30, 120, dan 174, QS al-Nisā/4: 17, 18, 22, 31, 38, 78, 79, 85, 97, 110, 115, 123, 148 dan 149, QS al-Māidah/5: 12 dan 66, QS al-An'ām/6: 31, 54, 157 dan 160, QS al-A'rāf/7: 73, 95, 131, 141, 153, 165, 167, 168, 177 dan 188, QS al-Taubah/9: 9, 37, 98 dan

³³ Ahmad Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, 674.

³⁴ Alamuddin Syah, "Lafaz-lafaz yang Bermakna Keburukan dalam Perspektif Al-Quran: Analisis Terhadap Lafaz *al-Syarr*, *al-Faḥsyā'* dan *al-Sū'*", *Skripsi*, 33.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37522/2/Alamuddin Syah-Fu.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37522/2/Alamuddin%20Syah-Fu.pdf). Syah.

102, QS Yūnus/10: 27, QS Hud/11: 10, 54, 64, 78 dan 114, QS Yūsuf/12: 24, 25, 51 dan 53, QS al-Ra'd/13: 5, 11, 18, 21, 22 dan 25 QS Ibrahim/14: 6, QS al-Nahl/16: 25, 27, 28, 34, 45, 59, 60, 94 dan 119, QS al-Isrā'/17: 32 dan 38, QS al-Kahf/18: 29, QS Maryam/19: 28, QS Ṭāhā/20: 22 dan 101, QS Anbiyā'/21: 74 dan 77, QS al-Mu'minūn/23: 96, QS al-Furqān/25: 40 dan 66, QS al-Syu'arā'/26: 156 dan 173, QS al-Naml/27: 5, 11, 12, 58, 62, dan 90, QS al-Qaṣaṣ/28: 32, 54 dan 84, QS al-'Ankabūt/29: 4, QS al-Rūm/30: 10 dan 36, QS al-Aḥzāb/33: 17, QS Fātir/35: 8, 19, 42, dan 43³⁵ serta di beberapa ayat lainnya dalam surah yang berbeda.

Sebagai contoh penafsiran *al-sū'* pada QS al-An'ām/6: 54

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ
مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Apabila orang-orang yang beriman pada ayat-ayat Kami datang kepadamu, katakanlah, “Salāmun ‘alaikum (semoga keselamatan tercurah kepadamu).” Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya, (yaitu) siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu karena kejahilan (kebodohan, kecerobohan, dorongan nafsu, amarah dan sebagainya), kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³⁶

M. Quraish Shibab menjelaskan makna *al-sū'* pada ayat di atas sebagai kejahatan yang bersifat umum, yakni segala jenis kejahatan yang disebabkan oleh kejahilan atau kebodohan, dorongan nafsu, atau amarah dan sejenisnya.³⁷

³⁵ Muḥammad Fu'ād 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufharas Li Alfāz Al-Qur'an al-Karīm*, 451-456.

³⁶ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 134.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 4, 118.

b. *Al-Zulm*

Lafaz *al-zulm* digunakan untuk menggambarkan kebodohan, kemusyrikan dan kebodohan. Kata *al-zulm* menurut para ahli bahasa dan ulama adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang telah dikhususkan, baik dengan mengurangi sesuatu itu ataupun menambahkannya, baik dengan menyalahi waktunya ataupun tempatnya. Sebagian ulama ahli hikmah mengatakan bahwa bentuk kedzaliman itu terbagi menjadi tiga yakni, kedzaliman manusia kepada Allah Swt., kedzaliman manusia kepada sesamanya manusia dan kedzaliman manusia terhadap dirinya sendiri.³⁸

Kata *al-zulm* dengan segala bentuk perubahannya disebutkan sebanyak 315 kali di dalam Al-Qur'an, beberapa diantaranya terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 35, 95, 124, 193, 246, 258 dan 270, QS Āli 'Imrān/3: 57, 86, 140, 151 dan 192, QS al-Māidah/5: 29, 51, 72 dan 107, QS al-An'ām/6: 33, 52, 58, 68, 129 dan 144, QS al-A'rāf/7: 5, 19, 41, 44, 47, 148 dan 150, QS al-Anfāl/8: 54, QS al-Taubah/9: 19, 47 dan 109, QS Yūnus /10: 39, 85 dan 106, QS Hūd/11: 18, 31, 44 dan 83, QS Yūsuf/12: 75, QS Ibrahim/14: 13, 22 dan 27, QS al-Ḥijr/15: 78, al-Isrā'/17: 82, al-Kahf/18: 29 dan 50, QS Maryam/19: 72, QS al-Anbiya'/21: 14, 29, 46, 59, 87 dan 97, QS al-Ḥajj/22: 53 dan 71, QS al-Mu'minun/23: 28, 41 dan 93, al-Furqān/25: 37, al-Syu'arā'/26: 10 dan 209, QS

³⁸ Al-Rāgib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur'an* diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan dengan judul, "*Kamus Al-Qur'an : Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing*, Jilid 2, 634-638.

al-Qaṣaṣ/28: 21, 25, 40 dan 50³⁹ serta di beberapa ayat di dalam surah yang berbeda.

Sebagai contoh penafsiran kata *al-zulm* pada QS al-An‘ām/6: 82

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

Terjemahnya

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), merekalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk.”⁴⁰

Menurut Ahmad Muṣṭafa al-Marāgī makna lafaz *al-zulm* pada ayat di atas adalah perbuatan syirik baik dalam akidah maupun dalam hal ibadah, seperti menjadikan seseorang sebagai pelindung selain Allah atau mengandalkannya sendiri tanpa melibatkan Allah Swt.⁴¹

c. *Al-Ẓunūb*

Pada dasarnya kata *al-ẓunūb* berasal dari kata *al-ẓanabu* bermakna sesuatu yang berada di ujung. Lalu kata tersebut digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang menunjukkan pada hasil yang berbahaya, maka dari itu kata *al-ẓunūb* digunakan di dalam Al-Qur‘an sebagai perbuatan yang merusak (dosa)⁴² karena hasil yang ditimbulkan oleh dosa itu berbahaya bagi pelakunya.

Kata *al-ẓunūb* dengan segala bentuk perubahannya disebutkan sebanyak 39 kali di dalam Al-Qur‘an yang terdapat pada QS Ali ‘Imrān/3: 11,

³⁹ Muḥammad Fu‘ād ‘Abdul Bāqī, *al-Mu‘jam al-Muḥarar Li Alfāz Al-Qur‘an al-Karīm*, 531-536.

⁴⁰ Kementerian Agama RI. *Al-Qur‘an dan Terjemahnya*, 138

⁴¹ Ahmad Muṣṭafa al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dkk dengan Judul *Terjemah Tafsir al-Marāgī*, Jilid 3, 300.

⁴² Al-Rāgib al-Aṣḥānī, *al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur‘an* diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan dengan judul, "*Kamus Al-Qur‘an : Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing*, Jilid 1, 790-791.

16, 31, 135, 147 dan 193, QS al-Māidah/5: 18 dan 49, QS al-An‘ām/6: 6, QS al-A‘rāf/7: 100, QS al-Anfāl/8: 52 dan 54, QS al-Taubah/9: 102, QS Yūsuf/12: 29 dan 97, QS Ibrahim/14: 10, QS al-Isrā’/17: 17, QS al-Furqān/25: 58, QS al-Syu‘arā/26: 14, QS al-Qaṣṣas/28: 78, QS al-‘Ankabūt/29: 40, QS al-Aḥzāb/33: 71, QS al-Zumar/39: 53, QS Gāfir/40: 3, 11, 21 dan 55, QS al-Aḥkāf/46: 31, QS Muhammad/47: 19, QS al-Fath/48: 2, QS al-Żariyāt/51: 59, QS al-Rahmān/55: 39, QS Şaff/61: 12, QS Nūḥ/71: 4, QS al-Takwīr/81: 9 dan QS al-Syams/91: 13.⁴³

Sebagai contoh penafsiran kata *al-żunūb* pada QS al-Aḥzāb/33: 71

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

“Niscaya Dia (Allah) akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh, dia menang dengan kemenangan yang besar.”⁴⁴

Wahbah al-Zuhailī menyatakan dalam tafsirnya bahwa lafaz “*yuslihlākum a‘mālakum wa yagfilakum żunūbakum*” bermakna Allah Swt. akan membimbing orang-orang yang bertakwa kepada-Nya untuk memperbaiki amal mereka dengan kebaikan-kebaikan serta Allah Swt. menjanjikan pengampunan atas dosa-dosa yang telah lalu dan atas dosa-dosa yang mungkin akan dikerjakan di waktu yang akan datang, maka Allah Swt. menganugrahkan kepada orang yang bertakwa kemampuan serta kemauan

⁴³ Muḥammad Fu‘ād ‘Abdul Bāqī, *al-Mu‘jam al-Mufharas Li Alfāz Al-Qur’an al-Karīm*, 342-343.

⁴⁴ Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 427.

untuk bertobat darinya.⁴⁵ Berdasarkan penafsiran Wahbah al-Zuhaili tersebut maka jelas bahwa makna kata *al-zunūb* pada ayat di atas adalah segala macam dosa yang dikerjakan, baik yang telah lalu maupun yang akan datang.

d. *Maqtan*

Kata *maqtān* dimaknai sebagai sifat marah dan benci terhadap keburukan dan kejahatan.⁴⁶ Hal ini senada dengan pendapat pendapat Wahbah al-Zuhaili kebencian atau ketidaksukaan yang sangat besar.⁴⁷

Kata *maqtān* dengan segala bentuk perubahannya disebutkan sebanyak 6 kali di dalam Al-Qur'an yang terdapat pada QS al-Nisā'/4: 22, QS Fāṭir/35: 39, QS Gāfir/40: 10 dan 35 dan QS al-Ṣaf/61: 3.⁴⁸

Sebagai contoh penafsiran kata *maqtan* pada QS al-Nisā'/4: 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”⁴⁹

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 11, 480 .

⁴⁶ Al-Rāgib al-Aṣḥānī, *al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur‘an* diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan dengan judul, "*Kamus Al-Qur‘an : Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing*, Jilid 3, 512-513.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk. dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 2 , 648-649.

⁴⁸ Muḥammad Fu‘ād ‘Abdul Bāqī, *al-Mu‘jam al-Mufharas Li Alfāz Al-Qur‘an al-Karīm*, 761.

⁴⁹ Kementerian Agama RI. *Al-Qur‘an dan Terjemahnya*, 82.

Aḥmad Muṣṭafa al-Marāgī dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa makna kata *maqtān* pada ayat di atas adalah sesuatu yang dibenci dan tidak disukai oleh manusia yang normal akal fikirannya. Oleh karena itu, dalam konteks ayat al-Marāgī menyebutkan ada istilah yang disebut “*niqahūl maqti*” (pernikahan yang tidak disukai) dan anak dari hasil pernikahannya disebut “*maqītan*” (yang dibenci lagi terhina).⁵⁰

c. *Al-Bagy*

Kata *al-bagy* mempunyai dua orientasi makna, ada yang terpuji dan tercela. Yang terpuji yakni melebihkan perbuatan adil dengan kebajikan dan yang tercela yakni melebihkan mencampur sesuatu yang haq dengan kebatilan atau sesuatu yang syubhat.⁵¹ Selain itu Imam al-Ṭabarī memakai kata *al-bagy* sebagai perbuatan dzalim terhadap orang lain, sombong serta melampaui batas.⁵²

Kata *al-bagy* dengan segala bentuk perubahannya disebutkan sebanyak 14 kali di dalam Al-Qur’an yang terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 90 dan 213, QS Āli ‘Imran/3: 19, QS al-Nisā’/4: 20, 48, 50, 107, 111 dan 112, QS al-An‘ām/6: 173, QS al-A‘rāf/7: 33, QS Yūnus/10: 23 dan 90, QS al-Naḥl/16: 90, QS Maryam/19: 20 dan 28, QS al-Nūr/24: 33, QS al-Syūrā/42: 14 dan QS al-Jaṣiyah/45: 17⁵³

⁵⁰ Ahmad Muṣṭafa al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dkk dengan Judul *Terjemah Tafsir al-Marāgī*, Jilid 2, 392.

⁵¹ Al-Rāgib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur’an* diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan dengan judul, "*Kamus Al-Qur’an : Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing*, Jilid 1, 223-224..

⁵² Abī Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān fi Ta’wīl Al-Qur’an*, Diterjemahkan Oleh Ahsan Aksan dengan judul *Tafsir al-Tabarī*, Jilid 16, 283-284.

⁵³ Muḥammad Fu‘ād ‘Abdul Bāqī, *al-Mu’jam al-Mufharas Li Alfāz Al-Qur’an al-Karīm*, 167-168.

Sebagai contoh penafsiran kata *al-bagy* pada QS al-Nahl/16: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.⁵⁴

M.Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata *al-bagy* pada ayat di atas berarti penganiayaan. *Al-bagy* berasal dari kata *baghā* yang berarti meminta/menuntut, lalu maknanya dipersempit sehingga pada umumnya diartikan dengan menuntut hak terhadap pihak lain dengan cara kekerasan atau aniaya serta tidak wajar. Kata tersebut mencakup segala pelanggaran hak dalam aspek kehidupan sosial masyarakat, baik pelanggaran yang terjadi tanpa sebab seperti perampokan dan pencurian ataupun dengan alasan yang tidak sah, bahkan meskipun dengan alasan penegakan hukum tetapi dalam pelaksanaannya tidak wajar dan melapau batas. Tidak dibenarkan memukul seseorang yang diyakini telah berbuat kesalahan, dengan maksud untuk memperoleh pengakuan dan kejujurannya.⁵⁵

f. *Al-Syarr*

Kata *al-syarr* pada awalnya mempunyai arti buruk atau mudharat, ia adalah lawan dari terma *al-khair* yang memiliki arti baik.⁵⁶ Kata *al-syarr* secara

⁵⁴ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 277.

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 7, 328.

⁵⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, Jilid 15, (Beirut: Darul al-Fikr, 1983), 624.

bahasa dapat diartikan buruk, sakit, jahat, merusak, rugi, merugikan, penyebab rasa sakit, malapetaka, bencana, bahaya dan membahayakan.⁵⁷ Sementara itu al-Rāḡib al-Aṣḡahani mengartikan kata *al-syarr* sebagai sifat sombong atau angkuh yang menghadirkan kesenangan yang hanya timbul dari hawa nafsu.⁵⁸

Selain itu, pendapat ibn al-Qayyim sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menyebutkan bahwa terma *al-syarr* memiliki 2 makna dasar, yakni sakit (pedih) dan yang mengantarkan kepada sakit (pedih). Penyakit jasmani, kebakaran dan tenggelam adalah bentuk dari kesakitan. Sementara kekufuran, maksiat dan sebagainya adalah sesuatu yang mengantarkan kepada sakit atau kepindahan siksa ilahi.⁵⁹

Kata *al-syarr* dengan segala bentuk perubahannya disebutkan sebanyak 31 kali di dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 216, QS Āli 'Imrān/3: 180, QS al-Māidah/5: 60, QS al-Anfāl/8 : 22 dan 55, QS Yūnus/10: 11, QS Yūsuf/12 : 77, QS al-Isrā'/17: 11 dan 83, QS Maryam/19: 75, QS al-Anbiyā'/21: 35, QS al-Ḥajj/22: 72, QS al-Nūr/23: 11, QS al-Furqān/25: 34, QS Ṣad/38: 52 dan 62, QS Fuṣṣilat/41: 49 dan 51, QS al-Ma'ārij/70: 20, QS al-Jinn/72: 10, QS al-Insān/76: 7 dan 11, QS al-Mursalāt/77: 32 QS al-

⁵⁷ Alamuddin Syah, "Lafaz-lafaz yang Bermakna Keburukan dalam Perspektif Al-Quran: Analisis Terhadap Lafaz *al-Syarr*, *al-Faḡsyā'* dan *al-Sū'*", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 32.

[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37522/2/Alamuddin Syah-Fu.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37522/2/Alamuddin%20Syah-Fu.pdf).

⁵⁸ Al-Rāḡib al-Aṣḡahānī, *al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan dengan judul, "*Kamus Al-Qur'an : Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing*, Jilid 2, 358.

⁵⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 15, 624.

Bayyinah/98: 6, QS al-Zalzalah/99: 8, QS al-Falaq/113: 2, 3, 4 dan 5, QS al-Nās/114: 4.⁶⁰

Sebagai contoh penafsiran kata *al-syarr* pada QS al-Ma‘arij/70: 20

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا^٧

Terjemahnya:

“Apabila ditimpa keburukan (kesusahan), ia berkeluh kesah.”⁶¹

Ibnu Jarir berpendapat bahwa makna dari kata *al-syurr* dalam ayat di atas adalah kemiskinan, yakni apabila manusia memiliki harta yang sedikit bahkan tidak memiliki apa-apa, maka dia hanya berkeluh kesah dan tidak bisa bersabar atas keadaan yang demikian.⁶²

Penjelasan lain diutarakan oleh Buya Hamka dalam kitab tafsirnya bahwa makna ayat di atas yakni apabila manusia ditimpa ujian berupa penderitaan, dia menjadi gelisah, menyesali keadaan bahkan menyalahkan orang lain atas penderitaan dirinya.⁶³

g. *Al-Munkar*

Secara bahasa kata *al-munkar* merupakan bentuk dari kata dasar *nakara* yang berarti ingkar atau bohong.⁶⁴ *Al-Munkar* pada awalnya diartikan dengan

⁶⁰ Al-Rāgib al-Aṣḥānī, *al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan dengan judul, "*Kamus Al-Qur’an : Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing*, Jilid 2, 463-464.

⁶¹ Kementerian Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 569.

⁶² Abī Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl Al-Qur’an*, diterjemahkan Oleh Ahsan Aksan dengan judul *Tafsir al-Tabari*, Jilid 25, 492.

⁶³ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 10 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1982), 7633.

⁶⁴ Al-Rāgib al-Aṣḥānī, *al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan dengan judul, "*Kamus Al-Qur’an : Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing*, Jilid 3, 682.

sesuatu yang tidak dikenali sehingga diingkari dalam arti tidak disetujui.⁶⁵

Wahbah al-Zuhāfi memaknai *al-munkar* sebagai sesuatu yang jelek menurut hukum syari'at dan akal fikiran manusia.⁶⁶

Sementara itu dari segi pandangan hukum syariat, ulama mendefinisikan *al-munkar* sebagai segala sesuatu baik perbuatan maupun perkataan yang melanggar aturan-aturan agama dan adat istiadat atau kebiasaan yang ada di dalam suatu masyarakat.⁶⁷

Kata *al-Munkar* dengan segala bentuk perubahannya disebutkan sebanyak 37 kali di dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam QS Āli 'Imrān/3: 104, 110 dan 114, QS al-Māidah/4: 79, QS al-A'rāf/7: 157, QS al-Taubah/9: 67,71 dan 112, QS Hud/11: 70, QS Yūsuf/12: 58, QS al-Ra'd/13: 36, QS al-Hijr/15: 62, QS al-Nahl/16: 16, 22 dan 90, QS al-Kahf/18: 74 dan 87, QS al-Anbiyā'/21: 50, QS al-Hajj/22: 41, 44 dan 72, QS al-Mu'minūn/23: 69, QS al-Nūr/24: 21, QS al-Naml/27: 41, QS al-'Ankabūt/29: 29 dan 45, QS Luqmān/31: 17 dan 19, QS Saba'/34: 45, QS Fātir/35: 26, QS Gāfir/40: 81, QS al-Syūrā/42: 47, QS al-Zāriyāt/51: 25, QS al-Qamar/54: 6, QS al-Mujādalah/58: 2, QS al-Talaq/65: 8 dan QS al-Mulk/67: 18.⁶⁸

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 10, 507.

⁶⁶ Wahbah Al-Zuhāfi, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir al-Munir*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 494.

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 9, 507.

⁶⁸ Muḥammad Fu'ād 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufharas Li Alfāz Al-Qur'an al-Karīm*, 803.

Sebagai contoh penafsiran kata *al-munkar* pada QS al-A'raf/7: 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
وَعَزَّزُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang beruntung”⁶⁹

Ayat di atas menyebut sifat sebagai Nabi Muhammad saw. yang ummi dan yang terdapat dalam kitab suci (taurat dan injil), dilanjutkan dengan menjelaskan tentang ajaran Nabi Muhammad saw. yang selalu mengajak kepada yang ma'ruf, yakni memerintahkan agar mengerjakan dan mengajak manusia kepada kebaikan dan adat istiadat yang baik dimata masyarakat dan mencegah manusia dari yang mungkar, yakni mendekati dan mengerjakan sesuatu yang dinilai buruk oleh ajaran agama dan adat istiadat yang ada dimasyarakat.⁷⁰

⁶⁹ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 170.

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 5, 268.

h. *Al-Khabīs*

Kata *al-khabīs* secara bahasa berarti buruk, jelek dan jahat.⁷¹ Al Rāgib al-Aṣḥānī mendefinisikan makna *al-khabīs* sesuatu yang tidak disukai karena dianggap jelek, baik bersifat fisik seperti perbuatan buruk maupun nonfisik seperti keyakinan yang rusak.⁷² Dalam kitab Tafsir Jalalain kata *al-khabīs* dimaknai sebagai orang kafir.⁷³

Kata *al-khabīs* dengan segala bentuk perubahannya disebutkan sebanyak 16 kali di dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 267, QS Āli 'Imrān/3: 179, QS al-Nisā'/4: 2, QS al-Māidah/5: 100, QS al-A'rāf/7: 58 dan 157, al-Anfāl/8: 37, QS Ibrahim/14: 26, QS al-Anbiyā'/21: 74 dan QS al-Nūr/24: 26.⁷⁴

Sebagai contoh penafsiran kata *al-khabīs* pada QS al-Anfāl/8: 37

لِيَمَيِّرَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا
فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

Terjemahnya:

“Agar Allah memisahkan (golongan) yang buruk dari yang baik dan menjadikan (golongan) yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu Dia menumpukkan semuanya. Kemudian, Dia menjadikannya ke dalam (neraka) Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.”⁷⁵

⁷¹ Ahmad Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, 317.

⁷² Al-Rāgib al-Aṣḥānī, *al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan dengan judul, "*Kamus Al-Qur'an : Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing*, Jilid 1, 612.

⁷³ Jalaluddīn al-Mahallī dan Jalaluddīn Al-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālain*, diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar dengan Judul *Tafsir Jalalain*, Jilid 1, 685.

⁷⁴ Muḥammad Fu'ād 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufharas Li Alfāz Al-Qur'an al-Karīm*, 282.

⁷⁵ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 181.

Menurut Ibnu Katsir lafaz *al-khabīs* pada ayat di atas bermakna orang kafir dan orang-orang yang tidak taat kepada Allah Swt.. Hal ini tertuang dalam kitabnya tafsirnya bahwa firman Allah “*liyamīzallahul khabīsa minattayiba* (supaya Allah memisahkan (golongan) buruk dari yang baik” maknanya adalah Allah memisahkan antara orang-orang yang menaati Allah Swt. dengan memerangi musuhnya yang kafir, serta dari mereka yang bermaksiat kepada-Nya.⁷⁶

i. *Al-Fasād*

Al-Fasād (kerusakan) dimaknai sebagai sesuatu yang keluar dari garis yang telah ditentukan, baik dalam jumlah yang banyak maupun sedikit. Kata *al-fasād* dapat digunakan jiwa ataupun benda-benda yang telah keluar dari garis normal yang telah ditentukan.⁷⁷

Kata *al-fasād* dengan segala bentuk perubahannya disebutkan sebanyak 50 kali di dalam Al-Qur'an yang terdapat pada QS Baqarah/2: 11, 12, 27, 30, 60, 205, 220 dan 251, QS Āli 'Imrān/3: 63, QS al-Māidah/5: 32, 33 dan 64, QS al-A'rāf/7: 56, 85, 74, 86, 103 dan 142, QS al-Anfāl/8: 73, QS Yūnus/10: 40, 81 dan 91, QS Hūd/11: 85 dan 116, QS Yūsuf/12: 73, QS al-Ra'ad/13: 25, QS al-Naḥl/16: 88, QS al-Isrā'/17: 4, QS al-Kahf/18: 94, QS al-Anbiyā'/21: 22, QS al-Mu'minūn/23: 71, QS al-Syu'arā'/26: 152 dan 183, QS al-Naml/27: 14, 24 dan 48, QS al-Qaṣṣa/28: 4, 77 dan 83, QS al-'Ankabūt/29: 30 dan 36, QS

⁷⁶ Ibnu Katsir, *Tafsīr Al-Qur'an al-Azīm*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari dengan Judul *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, 56.

⁷⁷ Al-Rāgib al-Aṣḥānī, *al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur'an* diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan dengan judul, "*Kamus Al-Qur'an : Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing*, Jilid 3, 62..

al-Rūm/30: 41, QS Ṣad/38: 28, QS Gafīr/40: 26, QS Muhammad/47: 22, dan QS al-Fajr/89: 12.⁷⁸

Sebagai contoh penafsiran kata *al-fasād* pada QS al-Baqarah/2: 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفَسَادَ

Terjemahnya:

“Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.”⁷⁹

Imam al-Syaukānī dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa makna kata *al-fasād* pada ayat di atas segala bentuk kerusakan, baik kerusakan yang berdampak bagi agama maupun kerusakan yang berdampak bagi kehidupan dunia.⁸⁰

j. *Al-Fasiq*

Kata *al-fasiq* diambil dari ucapan orang Arab “*fasaqa arruṭab*” yakni ketika kurma basah telah keluar dari kulitnya, maka ada ucapan “*fasaqa fulanun*” yang artinya fulan keluar dari aturan syariat. Kata *al-fasiq* sering ditujukan kepada orang-orang yang mengakui kebenaran syariat namun tetap melanggarnya sebagian bahkan semua hukum-hukumnya.⁸¹ Kefasikan adalah

⁷⁸ Muḥammad Fu‘ād ‘Abdul Bāqī, *al-Mu‘jam al-Mufharas Li Alfāz Al-Qur’an al-Karīm*, 626-627.

⁷⁹ Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 32.

⁸⁰ Imam al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr al-Jāmi’ Baina Fannaī al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘Ilmi al-Tafsīr*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fahrudin, Jilid 1, 805.

⁸¹ Al-Rāgib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan dengan judul, “*Kamus Al-Qur’an : Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing*, Jilid 3, 64.

sifat yang menjauhkan bahkan keluar dari kebenaran. Ia keluar atas kesadaran dirinya sendiri dari aturan ilahi, atau dengan mudah dikeluarkan dari kebenaran yang tadinya telah melekat pada dirinya.⁸²

Kata *al-fasiq* dengan segala bentuk perubahannya disebutkan sebanyak 54 kali di dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam QS al-Baqarah//2: 26, 59, 99, 197 dan 282, QS Āli 'Imrān/3: 82 dan 110, QS al-Māidah/5: 3, 25, 26, 47, 49, 81 dan 108, QS al-A'rāf/7: 102, 140, 163 dan 165, QS al-Taubah/9: 8, 24, 53, 67, 80, 83 dan 97, QS Yūnus/10: 33, QS al-Isrā'/17: 16, QS al-Kahf/18: 50 dan 59, QS al-Anbiyā'/21: 74, QS al-Nūr/24: 4 dan 55, QS al-Naml/27: 12, QS al-Qaṣaṣ/28: 32, QS al-'Ankabūt/29: 34, QS al-Sajadah/32: 18 dan 20, QS al-Zukhruf/43: 54, QS al-Aḥqāf/46: 35 dan 47, QS al-Ḥujurāt/49: 6, 7 dan 11, QS al-Ẓariyāt/51: 46, QS al-Ḥadīd/57: 16, 26 dan 27, QS al-Ḥasyr/59: 5 dan 19, QS al-Ṣaff/61: 5 dan QS al-Munāfiqūn/63: 6.⁸³

Sebagai contoh penafsiran kata *al-fasiq* pada QS al-Baqarah/2: 59

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

Terjemahnya:

“Lalu, orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (perintah lain) yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka, Kami menurunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik.”⁸⁴

⁸² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 5, 132.

⁸³ Muḥammad Fu'ād 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufharas Li Alfāz Al-Qur'an al-Karīm*, 627.

⁸⁴ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 9.

Dalam kitab Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa makna kata *yafsuqūn* (kefasikan mereka) pada ayat di atas adalah orang-orang yang melanggar ketaatan kepada Allah Swt..⁸⁵

k. *Al-Īsmu*

Kata *al-īsmu* menurut al-Rāgib al-Aṣḥānī adalah perbuatan dosa dan kata *al-īsmu* adalah istilah untuk segala perbuatan yang menyebabkan ditundanya pemberian pahala.⁸⁶

Kata *al-īsmu* dengan segala bentuk perubahannya disebutkan sebanyak 45 kali di dalam al-Qur'an yang terdapat pada QS al-Baqarah/2: 85, 173, 181, 182, 186, 188, 203, 206, 219 dan 276, QS Āli 'Imrān/3: 178 QS al-Māidah/5: 2, 3, 29, 62, 63, 106, 107, QS al-An'ām/6: 120 dan 130, QS al-A'rāf/7: 33, QS al-Nūr/24: 11, QS al-Furqān/25: 68, QS al-Syu'arā/26: 222, QS al-Aḥzāb/33: 58, QS al-Syūrā/42: 37, QS al-Dukhān/44: 44, QS al-Jāsiyah/45: 7, QS al-Hujūrat/49: 12, QS al-Ṭur/52: 23, QS al-Wāqī'ah/56: 25, QS al-Mujādilah/58: 8 dan 9, QS al-Qalam/68: 12, QS, QS al-Insān/76: 24, dan QS al-Muṭaffifin/83: 12.⁸⁷

Sebagai contoh penafsiran kata *al-īsmu* pada QS al-Arāf/7: 33

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

⁸⁵ Jalaluddīn al-Mahallī dan Jalaluddīn Al-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālain*, diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar dengan Judul *Tafsir Jalalain*, Jilid 1 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008).

⁸⁶ Al-Rāgib al-Aṣḥānī, *al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur'an* diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan dengan judul, "*Kamus Al-Qur'an : Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing*, Jilid 1, 26.

⁸⁷ Muḥammad Fu'ād 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufharas Li Alfāz Al-Qur'an al-Karīm*, 16-17.

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”⁸⁸

Imam al-Syaukānī dalam kitab tafsinya menjelaskan bawah makna kata *al-ism* pada ayat di atas adalah segala bentuk kemaksiatan yang dari kemaksiatan itu timbullah dosa. Beliau juga mengemukakan pendapat al-Nunas yang senada dengannya yang menyatakan bahwa hakikat dari *al-ism* adalah semua bentuk kemaksiatan.⁸⁹

1. *Al-Gaḍib*

Kata *al-gaḍib* berasal dari kata *ga-da-ba* yang dimaknai sebagai sifat marah.⁹⁰ Sementara itu M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *al-gaḍib* beserta derivasinya memiliki berbagai makna, akan tetapi kesemua maknanya menunjukkan sesuatu yang keras, kokoh,, sulit berubah dan tegas. Yang apabila ditujukan kepada manusia maka hal ini disebut “amarah”. Akan tetapi, bila ditujukan kepada Allah Swt. maka meskipun diartikan sebagai sifat marah dan murka namun maknanya tidak seperti “amarah” yang ditujukan kepada manusia atau makhluk lain yang biasanya lahir dari sifat emosi.⁹¹ Atau dengan kata lain sifat marah dan murka yang ditujukan Allah Swt. kepada hambanya atas dasar kasih sayang dan cinta.

⁸⁸ Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 154.

⁸⁹ Imam al-Syaukānī, *Fath al-Qaḍir al-Jāmi' Baina Fannaī al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilmi al-Tafsīr*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fahrudin, Jilid 4, 57-58.

⁹⁰ Ahmad Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, 1008.

⁹¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.

Kata *al-gaḍib* dengan segala bentuk perubahannya disebutkan sebanyak 24 kali di dalam Al-Qur'an yang terdapat pada QS al-Fāṭiḥah/1: 7, QS al-Baqarah//2: 61 dan 90, QS Ali 'Imrān/3: 112, QS al-Nisā'/4: 93, QS al-Māidah/5: 60, QS al-A'rāf/7: 71, 150, 152 dan 153, QS al-Anfāl/8: 16, QS al-Nahl/16: 106, QS Ṭaha/20: 81 dan 86, QS Anbiyā'/21: 87, QS al-Nūr/24: 9, QS al-Syūra/42: 17 dan 37, QS al-Faḥḥ/38: 6, QS al-Mujādalah/58: 14 dan QS al-Mumtaḥanah/60: 13.⁹²

Sebagai contoh penafsiran kata *al-gaḍib* pada QS al-Fāṭiḥah/1: 7

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ^{لَا} غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ^ع

Terjemahnya:

“(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat.”⁹³

Wahbah al-Zuhaili menafsirkan kata *al-magḍūb* pada ayat di atas adalah orang-orang yang telah mendapat kabar mengenai agama yang benar (Islam) yang diturunkan oleh Allah Swt. namun orang-orang itu menolaknya.⁹⁴

2. Term yang Semakna

Term yang semakna yang dimaksud pada bagian ialah term-term di dalam Al-Qur'an yang juga berkonotasi pada keburukan namun tidak

⁹² Muḥammad Fu'ād 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufḥaras Li Alfāz Al-Qur'an al-Karīm*, 608.

⁹³ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1.

⁹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 1, 34.

bersanding bersama dengan al-fahsyā, baik dalam satu ayat maupun satu tema pembahasan. Term-term yang dimaksud antara lain.

a. *Al-Fujūr*

Dalam kamus “al-Bisri Kamus Arab-Indonesia” yang ditulis oleh Al Bisri dan Munawwir AF, sebagaimana yang dikutip oleh Alamuddin Syah dalam skripsinya bahwa pengertian *al-fujūr* menurut terminologi artinya kemaksiatan, perbuatan cabul dan perzinahan. Kata *al-fujūr* dalam kaidah Bahasa Arab berasal dari kata *fajara* yang berarti memancarkan, mendurhakai serta mendustakan.⁹⁵ Sementara itu al-Marāgī mendefinisikan *al-fujūr* sebagai sesuatu yang menyebabkan kerugian serta kerusakan.⁹⁶

Kata *al-fujūr* dengan segala bentuk perubahannya disebutkan sebanyak 18 kali di dalam Al-Qur’an yang terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 60 dan 74, QS al-Isrā’/17: 91 dan 91, QS al-Kahf/18: 33, QS Yāsīn/36: 34, QS Ṣad/38: 28, QS al-Qamar/54: 12, QS Nūh/71: 27, QS al-Qiyāmah/75: 5, QS al-Insān/76: 6, QS ‘Abasa/80: 42, QS al-Infīṭār/82: 3 dan 14, QS al-Muṭaffifin/81: 7 dan QS al-Syams/91: 8.⁹⁷

Sebagai contoh penafsiran kata *al-fujūr* pada QS al-Syams/91: 8

فَالْهَمَّهَا فَجُورُهَا وَتَقْوِبُهَا^ط

⁹⁵ Alamuddin Syah, "Lafaz-lafaz yang Bermakna Keburukan dalam Perspektif Al-Quran: Analisis Terhadap Lafaz *Al-Syarr*, *al-Fahsyā* dan *al-Sū*", Skripsi, 37. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37522/2/Alamuddin Syah-Fu.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37522/2/Alamuddin%20Syah-Fu.pdf).

⁹⁶ Ahmad Muṣṭafa al-Marāgī, *Tafsir Al-Marāgī*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dkk dengan Judul *Terjemah Tafsir al-Marāgī*, 294.

⁹⁷ Muḥammad Fu‘ād ‘Abdul Bāqī, *al-Mu’jam al-Mufharas Li Alfāz Al-Qur’an al-Karīm* 621.

Terjemahnya:

“lalu Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya,”⁹⁸

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna ayat di atas adalah Allah Swt.. memberikan petunjuk kepada kekejian dan ketakwaan. Maksudnya Dia menjelaskan sambil menunjukkan kepada manusia apa yang ditakdirkan untuknya. Ibnu Abbas mengatakan “ Allah Swt. menjelaskan yang baik dan yang buruk kepada manusia”. Demikian pula yang yang disampaikan oleh Mujahid, Qatadah, al-Dhahhak dan al-Tsauri.⁹⁹

b. *Al-Makaru*

Kata *al-makaru* berasal dari kata *ma-ka-ra* yang dimaknai dengan perbuatan menipu atau memperdaya.¹⁰⁰ Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh al-Aṣḫānī dalam kamusnya bahwa makna kata *al-makaru* adalah menipu (tipu daya) atau mengubah makna sesuatu yang dari makna yang sebenarnya dengan alasan tertentu. Dan makna *al-makaru* di dalam Al-Qur’an mempunyai dua jenis, yakni tipu daya yang berkontasi perbuatan baik yang dilakukan oleh Allah Swt.¹⁰¹ dan tipu daya yang berkonotasi perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Swt.¹⁰²

⁹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 595.

⁹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsīr Al-Qur’an al-Azīm*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari dengan Judul *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 10.

¹⁰⁰ Ahmad Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, 1352.

¹⁰¹ Lihat QS Āli ‘Imrān/3 : 44 yang terjemahnya “Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya”

¹⁰² Al-Rāḡib al-Aṣḫānī, *al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur’an* diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan dengan judul, “*Kamus Al-Qur’an : Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing*, Jilid 3, 514-515.

Kata *al-makaru* dengan segala bentuk perubahannya disebutkan sebanyak 43 kali di dalam Al-Qur'an yang terdapat pada QS Āli 'Imrān/3: 54, QS al-An'ām/6:123, QS al-A'rāf/7: 99 dan 123, QS al-Anfāl/8: 30, QS Yūnus/10: 21, QS Yūsuf/12: 31 dan 102, QS al-Ra'ad/13: 33 dan 42, QS Ibrāhīm/14: 46, QS al-Naḥl/16: 45 dan 127, QS al-Naml/27: 50, 51 dan 70, QS Sabā'/34: 33, QS Fāṭir/35: 10 dan 43, QS Gāfir/40: 45 dan QS Nuh/71: 22.¹⁰³

Sebagai contoh penafsiran kata *al-makaru* pada QS al-Ra'ad/13: 42

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ
الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِبِيَ الدَّارِ

Terjemahnya:

“Sungguh orang-orang sebelum mereka (kafir Makkah) telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang. Orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapakah tempat kesudahan (yang baik).”¹⁰⁴

Imam al-Syaukānī dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa orang-orang kafir (sebelum di utusnya Nabi Muhammad saw.) telah berbuat tipu daya dan kufur terhadap para rasul yang di utus oleh Allah Swt. kepada mereka. Lalu Allah Swt. menegaskan bahwa tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu seperti tidak bernilai karena semua tipu daya yang dilakukan berada dalam kekuasaan Allah Swt.¹⁰⁵ Lebih lanjut Imam al-Syaukānī menjelaskan bahwa ayat ini sebagai penghibur dan kabar kepada nabi Muhammad saw. bahwa

¹⁰³ Muḥammad Fu'ād 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufharas Li Alfāz Al-Qur'an al-Karīm*, 761-762.

¹⁰⁴ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 254.

¹⁰⁵ Imam al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fannaī al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilmi al-Tafsīr*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fahrudin, Jilid 5, 914.

orang-orang yang menolak serta berbuat kufur terhadap ajaran Allah Swt. melalui para rasul-Nya sudah ada sejak zaman dahulu.¹⁰⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut maka jelas bahwa makna kata *al-makaru* pada ayat di atas adalah perbuatan membangkang serta kufur terhadap para rasul dan ajaran Allah Swt. yang dilakukan oleh orang-orang kafir.



¹⁰⁶ Imam al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fannaī al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilmi al-Tafsīr*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fahrudin, Jilid 5, 914.

BAB IV

PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUHAILĪ TERHADAP AYAT-AYAT

AL-FAḤSYĀ'

Setelah diuraikan deskripsi tentang tinjauan umum mengenai biografi Wahbah al-Zuhailī dan sistematika penulisan kitab Tafsir *al-Munīr* serta gambaran umum mengenai *al-faḥsyā'* dalam Al-Qur'an pada bab II dan bab III, maka pada bab ini penulis memaparkan penafsiran serta menganalisa penafsiran Wahbah al-Zuhailī terhadap ayat-ayat *al-faḥsyā'* dalam Al-Qur'an. Agar mendapat data yang maksimal, penulis mengumpulkan ayat-ayat tersebut dalam tabel sebagai berikut:

NO.	Redaksi Teks Ayat	Nama Surah	Kategori (Makkiyah/ Madaniyah)
1	إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ	QS al-Baqarah/2 : 169	Makkiyah
2	الشَّيْطٰنُ يَـُٔدُّكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَـُٔدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ	QS al-Baqarah/2 : 268	Makkiyah
3	وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ	QS Āli 'Imrān/3 : 135	Madaniyah

	الدُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ ^ظ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ		
4	وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا	QS al-Nisā'/4 : 15	Madaniyah
5	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ظ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا اتَّيَمُّوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا	QS al-Nisā'/4 : 19	Madaniyah
6	وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ^ظ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ^ظ وَسَاءَ سَبِيلًا ^ع	QS al-Nisā'/4 : 22	Madaniyah
7	وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ	QS al-Nisā'/4 : 25	Madaniyah

	<p>مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتْيَتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَاتَّوَهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الْمُحْصَنَاتِ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ</p>		
8	<p>قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَأَيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ</p>	QS al-An'am/6 : 151	Makkiyah

9	<p>وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ</p>	QS al-A'raf/7 : 28	Makkiyah
10	<p>قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ</p>	QS al-A'raf/7 : 33	Makkiyah
11	<p>وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ</p>	QS al-A'raf/7 : 80	Makkiyah
12	<p>وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ</p>	QS Yūsusuf/12 : 24	Makkiyah
13	<p>إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ</p>	QS al-Nahl/16 : 90	Makkiyah

14	وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا	QS al-Isrā'/17 : 32	Makkiyah
15	إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ	QS al-Nūr/24 : 19	Madaniyah
16	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۖ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٌ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ	QS al-Nūr/24 : 21	Madaniyah
17	وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ	QS al-Naml/27 : 54	Makkiyah
18	وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ۖ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ	QS al-'Ankabūt/29 : 28	Makkiyah

19	<p>أُتِلَ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ</p>	<p>QS al-‘Ankabūt/29 : 45</p>	Makkiyah
20	<p>يُنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنِ يَاْتِ مِنْكَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا</p>	<p>QS al-Aḥzāb/33 : 30</p>	Madaniyah
21	<p>وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ</p>	<p>QS al-Syūrā/42 : 37</p>	Makkiyah
22	<p>الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُرْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى</p>	<p>QS al-Najm/53 : 32</p>	Makkiyah

23	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا	QS al-Talaq/65 : 1	Madaniyah
----	--	--------------------	-----------

Tabel 4.1 Daftar Ayat-ayat *al-Fahsyā'*

Dari 23 ayat di atas yang di dalamnya mengandung kata *al-fahsyā'* dengan segala bentuk perubahannya, penulis mengidentifikasi 13 ayat dengan kata *al-fahsyā'* yang berdiri sendiri tanpa disertai terma lain yang semakna dengannya. Dan berdasarkan penafsiran Wahbah al-Zuhailī terhadap kata *al-fahsyā'* dalam kitab Tafsir *al-Munār*, secara garis besar penulis mengklasifikasikan menjadi dua kategori perbuatan *al-fahsyā'*, yakni *al-fahsyā'* yang berkonotasi pada perbuatan lahir dan *al-fahsyā'* yang berkonotasi pada perbuatan batin. Walaupun tidak ada ayat yang secara langsung menyebutkan kata *al-fahsyā'* yang berkonotasi lahiriah atau batiniyah, namun kategorisasi tersebut dilakukan secara maknawi atau mengidentifikasi bahwa kata *al-fahsyā'* dalam ayat tersebut secara tidak langsung menunjuk pada perbuatan lahiriah atau batiniyah.

Selain ayat-ayat *al-fahsyā'* yang berkonotasi pada perbuatan lahiriah dan batiniah secara spesifik, dalam Tafsir *al-Munīr* juga terdapat ayat-ayat *al-fahsyā'* yang dimaknai oleh Wahbah al-Zuhāilī sebagai bentuk perbuatan keji secara umum. Hal ini terdapat dalam QS Āli 'Imrān/3: 135, QS al-An'ām/6: 151, QS al-A'rāf/7: 33, QS al-Naḥl/16: 90, QS al-'Ankabūt/29: 45, QS al-Syūrā/41: 37 dan QS al-Najm/53: 32. Wahbah al-Zuhāilī mendefinisikan kata *al-fahsyā'* pada ayat-ayat tersebut sebagai segala perbuatan maupun perkataan yang sangat buruk, keji dan kotor, sulit diterima oleh akal sehat manusia serta ditolak oleh hukum agama yang dampak buruknya tidak hanya menimpa orang yang melakukannya tetapi juga orang lain.¹

A. *Al-Fahsyā'* yang Berkonotasi Pada Perbuatan Lahiriah

Penafsiran Wahbah al-Zuhāilī terhadap *al-fahsyā'* yang berkonotasi pada perbuatan lahiriah terdiri dari beberapa wujud yakni perbuatan zina, perbuatan homoseksual, mencari harta dengan jalan yang buruk dan enggan untuk bersedekah dan membayar zakat, perbuatan durhaka seorang istri terhadap suaminya, larangan menikah dengan ibu tiri yang sudah bercerai dengan ayah kandung serta perbuatan menyebarkan berita bohong yang merugikan orang beriman.

Pertama, *al-fahsyā'* yang konteks ayatnya berbicara tentang perbuatan zina, hal ini terdapat dalam QS al-Nisā'/4: 15, 25, QS Yūsuf/12: 24 dan QS al-Isrā'/17:

¹ Wahbah al-Zuhāilī, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj* (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jilid 2 hal. 424, jilid 4 hal. 368, jilid 4 hal. 444, jilid 7 hal. 458, jilid 10 hal. 495, jilid 13 hal. 95 dan jilid 14 hal 153.

32. Di antara keempat ayat tersebut, terdapat satu ayat yang menyebutkan secara langsung kata *al-fāḥsyā'* dan zina secara bersamaan, yakni pada QS al-Isrā'/17: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”²

Pada ayat di atas jelas bahwa *al-fāḥisyā'* yang dimaksud adalah perbuatan zina, karena Allah Swt.. menyebutkan langsung kata zina bersanding dengan kata *al-fāḥisyā'* dalam satu ayat.

Wahbah al-Zuhaiḥi menjelaskan bahwa firman Allah Swt. di atas selain larangan berbuat zina, juga terdapat larangan untuk mendekati penyebab dan pendorongnya. Hal ini dikarenakan melakukan penyebab akan membuat seseorang terdorong untuk melakukan akibatnya (perzinahan). Dan zina adalah perbuatan keji yang sangat buruk, dosa yang besar di dalamnya terdapat banyak akibat keburukan yang lain seperti hilangnya kehormatan, percampuran nasab, penzaliman terhadap orang lain, penghancuran terhadap nilai-nilai moral masyarakat dengan menghancurkan keluarga, menyebarkan kekacauan, menyebarkan penyakit yang mematikan dan menjadi penyebab kefakiran, kehinaan serta kelemahan.³

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan, 2019), 285.

³ Wahbah al-Zuhaiḥi, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 8, 86.

Wahbah al-Zuhaiḥi menukil perkataan dari al-Qaffal yang menyatakan bahwa:

إِذَا قِيلَ لِلْإِنْسَانِ : لَا تَقْرُبْ هَذَا، فَهَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَقُولَ لَهُ : لَا تَفْعَلْهُ

Artinya:

“jika dikatakan kepada seseorang ‘jangan kau dekati perbuatan ini’, maka ini lebih tegas daripada ‘jangan lakukan perbuatan ini.’”⁴

Hal ini dikarenakan akibat yang sangat buruk apabila perbuatan zina dilakukan. Sehingga mendekatinya saja dilarang apalagi sampai melakukan perbuatannya.

Wahbah al-Zuhaiḥi kemudian menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan dari al-Haitsam bin Malik al-Tha’i dari Nabi Muhammad saw. beliau bersabda:⁵

مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ

Artinya:

“Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah Swt. setelah syirik dari dosa sperma yang diletakkan seorang laki-laki di dalam rahim yang tidak halal baginya.” (HR. Ibnu Abi al-Dunya)

Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi Muhammad saw. menyampaikan sebuah pelajaran yang sangat menyentuh kepada seorang pemuda, yaitu perbuatan zina yang dibenci dan tidak disukai jika terjadi pada seorang ibu, anak perempuan, saudara dan bibi orang lain. Begitu juga ia dibenci dan tidak disukai oleh seseorang jika terjadi pada ibu, anak perempuan

⁴ Wahbah al-Zuhaiḥi, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 8, 86.

⁵ Wahbah al-Zuhaiḥi, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 8, 86-87.

saudari dan bibinya sendiri. Kemudian Nabi Muhammad saw. meletakkan tangannya pada pemuda tersebut sambil berdo'a:⁶

اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَأَحْصِنْ فَرْجَهُ

Artinya:

“Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkan hatinya dan jagalah kemaluannya”
(HR. Ahmad)⁷

Setelah diajarkan dan dido'akan, pemuda itupun tidak lagi menginginkan perbuatan keji (zina) tersebut.⁸

Dengan demikian menurut Wahbah al-Zuhaiḥi, selain perbuatan zina yang sudah jelas dilarang bahkan dibenci oleh Allah Swt.. mendekati hal-hal yang dapat mendorong jiwa dan membangkitkan hawa nafsu untuk sampai pada perbuatan zina juga diharamkan oleh Allah Swt..

Pendapat Wahbah al-Zuhaiḥi tersebut senada dengan apa yang diutarakan oleh M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya bahwa perzinahan dan hal-hal dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya tergolong perbuatan *al-faḥṣyā'*.⁹ Imam al-Tabari dalam tafsirnya juga memaknai kata *al-faḥṣyā'* pada ayat di atas sebagai perbuatan zina,¹⁰ namun tidak menjelaskan lebih luas mengenai hal itu seperti halnya Wahbah al-Zuhaili dan M. Quraish Shihab.

⁶ Wahbah al-Zuhaiḥi, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 8, 87.

⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal* (al-Riyad: Dār al-Islam, 2013), 1601.

⁸ Wahbah al-Zuhaiḥi, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 8, 87.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 7, 456.

¹⁰ Abī Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'an*, Diterjemahkan Oleh Ahsan Aksan dengan judul *Tafsir al-Tabari*, Jilid 12, 656.

Kedua, al-fahsyā' yang konteks ayatnya berbicara tentang perbuatan homoseksual, hal ini terdapat dalam QS al-A'raf/7: 80, QS al-Naml/27: 54 dan QS al-Ankabut/29: 28. Sebagai contoh penafsiran Wahbah al-Zuhāīfī terhadap ayat *al-fahsyā'* pada konteks ini pada QS al-A'rāf/7 : 80

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“(Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?”¹¹

Luth yang dimaksud pada ayat di atas adalah Luth bin Haran bin Azir. Ia adalah anak dari saudara kandung nabi Ibrahim as. Ia dilahirkan di Aurkaldaniyyin, daerah yang berada di ujung timur negara Iraq, dinamakan dengan tanah Babilonia. Setelah kematian ayahnya, ia ikut bersama pamannya, Ibrahim as. Ia pergi ke Mesopotamia sampai ke Qura, tempat kerajaan Asyur. Kemudian ia pergi ke negeri Syam, nabi Ibrahim menemukannya di daerah timur Yordan, suatu tempat pedalaman yang bernama Sadim dekat laut mati. Di sana terdapat lima desa, Luth tinggal di salah satu desa yang bernama Sodom.¹²

Kemudian Allah Swt. mengutusnyanya untuk berdakwah kepada penduduk Sodom dan desa-desa di sekitarnya. Luth mengajak mereka ke jalan Allah Swt. menyuruh mereka berbuat kebaikan serta meninggalkan keburukan dan *al-fāḥisyā*

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 160.

¹² Wahbah al-Zuhāīfī, *Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 4, 514.

(perbuatan buruk) yang mereka lakukan, perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun dari keturunan Adam as.¹³

Menurut Wahbah al-Zuhaili kata *al-fāhisya* pada ayat di atas bermakna perbuatan homoseksual. Ia menafsirkan ayat di atas bahwa ketika Luth menyeru kepada kaumnya sambil menghina “apakah kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh manusia di sepanjang zaman. Perbuatan keji ini adalah ciptaan kalian sendiri. Kalian akan mendapatkan dosa setiap orang yang melakukan perbuatan keji ini”. Lebih Luth berkata “sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki melalui duburnya dan tidak mau menyetubuhi perempuan melalui kemaluan mereka. Kalian berpaling dari perempuan dan apa yang diciptakan oleh Allah Swt. dari diri perempuan (maksudnya kemaluan). Ini adalah penyimpangan dan perbuatan berlebihan kalian serta sebuah kebodohan. Sebab meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya”.¹⁴

Dalam QS al-Hijr/15: 71, Luth berkata kepada kaumnya:

قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ فَعَلِينَ

Terjemahnya:

“Dia (Luth) berkata, “Mereka itulah putri-putri (negeri)-ku. (Nikahilah mereka) jika kamu hendak berbuat (memenuhi nafsu syahwatmu).”¹⁵

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 4, 514.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 4, 516.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 622.

Pada ayat di atas Luth memperkenalkan kaumnya dari kalangan perempuan kepada kaum laki-laki. Tetapi mereka beralasan bahwa mereka tidak mempunyai nafsu syahwat kepada perempuan.¹⁶

Perkataan Luth ini menunjukkan bahwa perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh kaumnya adalah perbuatan yang sangat buruk, bertentangan dengan akal sehat manusia serta berpaling dari ketetapan yang Allah Swt..

Selain itu dalam menafsirkan ayat di atas, Wahbah al-Zuhāifī tidak hanya melihat perilaku homoseksual dalam pandangan hukum syariat. Akan tetapi, beliau juga melihat dari segi konteks kesehatan. Yakni, perilaku homoseksual yang dilakukan oleh kaum Luth dapat mengakibatkan penyakit mematikan yang sangat berbahaya bagi para pelakunya. Penyakit yang di era modern saat ini dikenal dengan istilah HIV AIDS.¹⁷

Dengan demikian, menurut Wahbah al-Zuhāifī kata *al-fāḥisyā* pada ayat di atas bermakna perbuatan homoseksual yang dibuat-buat sendiri oleh kaum Sodom dan perbuatan ini (homoseksual) tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya.

Pendapat Wahbah al-Zuhāifī di atas senada dengan pendapat para mufassir yang lain seperti Imam al-Ṭabarī,¹⁸ Imam al-Syaukānī¹⁹ dan M. Quraish Shihab.²⁰

¹⁶ Wahbah al-Zuhāifī, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 4, 516.

¹⁷ Wahbah al-Zuhāifī, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 4, 517-518.

¹⁸ Abī Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'an*, Diterjemahkan Oleh Ahsan Aksan dengan judul *Tafsir al-Tabari*, Jilid 11, 295-296.

¹⁹ Imam al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fannaī al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilmi al-Tafsīr*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fahrudin, Jilid 4, 143-147.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 5, 159-160.

Namun yang menjadi perbedaan di antara mufassir yang lain, Wahbah al-Zuhaili dalam menafsirkan QS al-A'raf/7: 80 di atas tidak hanya terpaku pada aspek hukum syariat, akan tetapi beliau melihat dari aspek yang lebih luas. Yakni dengan mengutarakan dampak yang ditimbulkan perbuatan homoseksual dari segi kesehatan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Wahbah al-Zuhaili adalah seorang yang mengapresiasi ilmu pengetahuan modern. Selain itu dalam kaitannya dengan modern sekarang, perbuatan yang sejenis dengan homoseksual dikenal dengan istilah LGBT (*lesbian, gay, biseksual dan transgender*).

Ketiga, al-fahsyā' yang konteks ayatnya berbicara cara mencari harta (rezeki) dengan jalan yang buruk dan enggan untuk bersedekah dan membayar zakat, hal ini terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 169 dan 268. Adapun penafsiran Wahbah al-Zuhaili terhadap QS al-Baqarah/2: 169 sebagai berikut.

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوِّءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya (setan) hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”²¹

Dalam menafsirkan ayat di atas, Wahbah al-Zuhaili menghubungkan dengan ayat sebelumnya yakni QS al-Baqarah/2: 168 yang berbicara tentang perintah Allah Swt. kepada manusia untuk mencari harta (rezeki) di permukaan bumi yang halal lagi baik untuk diri dan larangan untuk mengikuti langkah serta bisikan setan karena ia adalah musuh yang nyata bagi manusia.²²

²¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 25.

²² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 1, 328.

Lalu Wahbah al-Zuhaili menjelaskan ayat di atas bahwa setan itu hanya membisikkan serta memerintahkan manusia berbuat kejahatan dan kemunkaran. Yakni, dalam kaitannya dengan ayat sebelumnya tentang perintah Allah Swt. memerintah untuk mencari harta yang halal dan baik, maka sebaliknya bahwa setan itu menyeru dan membisikkan ke telinga manusia untuk mencari harta dengan jalan-jalan yang tidak disukai oleh Allah Swt., seperti mencari dengan cara menghalalkan segala cara, merampas hak orang lain seperti seorang pemimpin yang merampas harta pengikutnya serta mengkonsumsi makanan yang kotor dan diharamkan.²³

Berdasarkan deskripsi di atas maka dapat dipahami bahwa menurut Wahbah al-Zuhaili makna kata *al-fahsyā'* pada ayat di atas adalah jalan yang buruk serta keji yang ditempuh oleh manusia untuk mendapatkan harta

Berbeda dengan Wahbah al-Zuhaili, Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa makna kata *al-fahsyā'* pada ayat di atas sebagai segala bentuk perbuatan yang amat keji dan buruk seperti zina dan lebih dari itu, yakni mengatakan sesuatu tentang Allah Swt. tanpa dasar pengetahuan.²⁴ Hal ini hampir senada dengan yang diutarakan oleh M. Quraish Shihab yang mendefinisikan *al-fahsyā'* sebagai segala perbuatan yang melanggar hukum agama dan akal sehat manusia seperti zina dan pembunuhan.²⁵

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 1, 329.

²⁴ Ibnu Katsir, *Tafsīr Al-Qur'an al-Azīm*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari dengan Judul *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, 438.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 1, 381.

Selain itu, masih berkaitan dengan rezeki (harta), Wahbah al-Zuhāifī juga menafsirkan kata *al-fahsyā* sebagai perbuatan kikir dan enggan untuk membayar zakat. Hal ini terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 268

الشَّيْطٰنُ يَٰعِدُّكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَآءِ ۗ وَاللّٰهُ يَٰعِدُّكُم مِّنْهُ وَمِنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.”²⁶

Dalam menafsirkan ayat ini Wahbah al-Zuhāifī menyatakan bahwa ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan syarat-syarat agar diterimanya amal sedekah, perumpamaan orang yang bersedekah dan harta yang baik untuk disedekahkan.²⁷

Menurut Wahbah al-Zuhāifī lafaz (*ya'idukum al-faqra*) bermakna menakut-nakuti kalian (manusia) dengan kemiskinan jika kalian bersedekah. Sehingga membuat kalian menyimpan segala yang ada pada diri kalian dan tidak mau untuk bersedekah di jalan Allah Swt.. Kata *al-faqru* bermakna keadaan yang jelek dan sedikitnya sesuatu yang dimiliki. Sementara lafaz (*wa ya'murukum bil fahsyā*) bermakna memperdaya dan menggoda kalian untuk bersikap kikir bahkan tidak mau membayar zakat.²⁸

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48.

²⁷ Wahbah al-Zuhāifī, *Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 2, 86.

²⁸ Wahbah al-Zuhāifī, *Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 2, 90.

Wahbah al-Zuḥaiḥi menyebutkan ayat yang menyatakan bahwa setan adalah musuh manusia sejak dahulu, ia (setan) telah bersumpah untuk menyesatkan manusia sebagaimana dalam QS Ṣad/38: 82-83

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

Terjemahnya:

“(Iblis) berkata, “Demi kemuliaan-Mu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali, hamba-hamba-Mu yang terpilih (karena keikhlasannya) di antara mereka.”²⁹

Lebih lanjut Wahbah al-Zuḥaiḥi menjelaskan bahwa ayat di atas, setan membisikkan serta menakut-nakuti manusia akan kemiskinan apabila manusia membelanjakan hartanya di jalan Allah Swt.. Setan berkata kepada manusia “sesungguhnya akibat yang akan kalian rasakan apabila kalian bersedekah adalah kalian akan menjadi miskin”.³⁰ Godaan setan ini seolah-olah seperti seseorang atasan yang memerintah kepada bawahannya akan suatu hal.

Kata *al-fahisyā*’ didefinisikan oleh orang Arab sebagai sifat *al-bākhil* (orang yang bersifat kikir). Kata *al-wa’du* (janji, ancaman) maksudnya kadang digunakan untuk menjanjikan sesuatu yang baik juga kadang digunakan untuk ancaman akan sesuatu yang buruk.³¹

²⁹ Wahbah al-Zuḥaiḥi, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk. dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 2, 91.

³⁰ Wahbah al-Zuḥaiḥi, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 2, 91.

³¹ Wahbah al-Zuḥaiḥi, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 2, 91.

Pada ayat di atas *al-takhwīf* (menakut-nakuti) diungkapkan dengan kata *al-wa'du* sebagai bentuk *al-mubālagah* (melebih-lebihkan) ketika memberikan keyakinan bahwa apa yang dikatakan setan akan benar-benar terjadi. Seolah-olah semua yang dikabarkan terjadi atas kehendak setan.³²

Sementara itu kata *al-fadlu* pada ayat di atas dimaknai sebagai harta dan kebaikan.³³ Sebagai janji dari Allah Swt. bagi orang-orang yang bersedekah dan berinfak di jalan Allah Swt..

Dengan demikian menurut hemat penulis berdasarkan pemaparan penafsiran Wahbah al-Zuhāifī terhadap ayat di atas, bahwa kata *al-fahṣyā'* pada ayat di atas bermakna kikir atau enggan untuk bersedekah dan berinfak di jalan Allah Swt.. Hal ini diakibatkan oleh bisikan setan yang menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan apabila bersedekah dan berinfak.

Hampir senada dengan pendapat Wahbah al-Zuhāifī, Ahmad Muṣṭafa al-Marāgī dan Imam al-Syaukānī memaknai kata *al-fahṣyā'* pada ayat di atas sebagai sifat bakhil.³⁴ Adapun definisi *bakhil* yang dikemukakan oleh al-Rāgib al-Aṣfahānī adalah sifat kikir yang asal arti katanya yakni menahan sesuatu yang dimiliki yang

³² Wahbah al-Zuhāifī, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 2, 91.

³³ Wahbah al-Zuhāifī, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 2, 91.

³⁴ Ahmad Muṣṭafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, diterjemahkan oleh Bahrūn Abu Bakar dkk dengan Judul *Terjemah Tafsir al-Maragi*, Jilid 3 (Semarang: CV. Toha Putra Semarang), 72 dan Imam al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fanna' al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilmi al-Tafsīr*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fahrudin, Jilid 1, 159-160.

tidak seharusnya di tahan.³⁵ Dan dalam kaitannya dengan ayat di atas berarti menahan harta yang seharusnya di keluarkan dalam bentuk sedekah maupun infaq.

Keempat, *al-fahsyā'* yang konteks ayatnya berbicara tentang perbuatan durhaka seorang istri kepada suaminya, hal ini terdapat dalam QS al-Nisā'/4: 19, QS al-Aḥzab/30: 30 dan QS al-Talaq/65: 1. Sebagai contoh penafsiran Wahbah al-Zuhāiḥi terhadap ayat *al-fahsyā'* pada konteks ini pada QS al-Talaq/65: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”³⁶

Sebelum menafsirkan ayat di atas, Wahbah al-Zuhāiḥi menyebutkan riwayat yang menjadi sebab diturunkannya ayat di atas yakni:³⁷

Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Anas ra. Ia berkata, “Rasulullah saw. menalak Hafsah ra., lalu ia pun mendatangi keluarganya. Lalu Allah Swt.. menurunkan ayat ini. Lalu dikatakan kepada beliau ‘rujuklah Hafsah karena sesungguhnya ia adalah perempuan yang rajin berpuasa dan shalat dan ia adalah salah satu istrimu di surga.’”

³⁵ Al-Rāgib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qurʿan* diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan dengan judul, "Kamus Al-Qurʿan : Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing, Jilid 1 (Depok: Pustaka Khazanah Kawa'id), 146.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qurʿan dan Terjemahnya*, 558.

³⁷ Wahbah al-Zuhāiḥi, *Tafsīr al-Munīr fī al-ʿAqīdah wa al-Syarīʿat wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 14, 639.

Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'I dan Daruqtuni meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra., "Bahwasanya ia menceraikan istrinya, padahal waktu itu istrinya sedang haid. Lalu hal itu dilaporkan oleh Umar bin Khattab ra. Kepada Rasulullah saw. Mendengar hal itu, Rasulullah saw. pun marah, kemudian beliau berkata, "Dia (Abdullah bin Umar ra.) harus merujuknya, kemudian mempertahankannya sampai ia (istrinya itu) suci dari haidnya, kemudian haid lagi, lalu suci lagi. Kemudian, jika ia memang ingin menalak istrinya itu, hendaklah ia menalaknya ketika istrinya dalam keadaan suci sebelum ia di campuri. Itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah Swt.."

Kemudian Wahbah al-Zuhāifi menjelaskan mengenai firman-Nya (yang artinya) "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddah*-nya yang wajar", maksudnya wahai Nabi saw. dan orang-orang yang beriman kepadanya, apabila kalian ingin menalak istri kalian, maka talaklah mereka ketika dalam keadaan mereka mampu menghadapi dan menyambut iddah mereka atau sebelum masa iddah mereka.³⁸ Pada ayat ini, panggilan ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw., tetapi pesan atau sisi hukum yang ada bersifat umum, yakni ditujukan kepada beliau dan orang-orang yang beriman kepada beliau. Hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada beliau karena keagungan kedudukan dan posisi beliau.³⁹

Setelah itu, Allah Swt. memerintahkan kalian agar menghitung iddah dan waktunya dengan teliti serta memerintahkan kalian untuk bertakwa, firman-Nya (yang artinya) "Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu", yakni perhatikan, hitung dan ingatlah dengan baik masa *iddah* istri

³⁸ Wahbah al-Zuhāifi, *Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 14, 640.

³⁹ Wahbah al-Zuhāifi, *Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 14, 640.

kalian, ketahuilah dengan benar awal dan akhirnya, supaya iddah benar-benar sempurna. Dan bertakwalah, janganlah kalian durhaka kepada Allah Swt.. terhadap apa yang telah diperintahkan-Nya. Janganlah kalian timpahkan kemudaratan kepada para istri kalian dengan memperpanjang dan mengulur-ulur *iddah* mereka, menyebabkan mereka melakukan penantian masa iddah yang lebih lama.⁴⁰

Lebih lanjut Wahbah al-Zuhaiifi menjelaskan mengenai firman-Nya (yang artinya) “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar. Kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas”, yakni larangan terhadap para suami untuk mengeluarkan para istri yang telah ditalak dari rumah mereka selama masih dalam masa *iddah*. Karena mereka memiliki hak tempat tinggal yang wajib dipenuhi oleh suami selama istri itu masih menjalani *iddah* dari suaminya. Karena itu, suami tidak boleh mengeluarkan istrinya yang sedang menjalani masa iddah dan istri juga tidak boleh keluar dari rumahnya, kecuali karena suatu kepentingan yang darurat dan mendesak.⁴¹ Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan menjaga hak suami yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

Wahbah al-Zuhaiifi memaknai kata *al-fāhisya*’ (perbuatan keji) pada ayat di atas sebagai perbuatan zina dan beberapa bentuk kedurhakaan yang lain. Ia menjelaskan mengenai Firman-Nya (yang terjemahnya) “kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas”, yakni janganlah kalian mengeluarkan istri

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaiifi, *Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 14, 641-642.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaiifi, *Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 14, 642.

kalian dari rumah kecuali mereka melakukan perbuatan keji berupa zina, atau mereka berbuat *nusyūs*, berperilaku lancang, perkataannya kasar dan jelek, kurang ajar bahkan sampai menyakiti orang-orang yang tinggal bersama kalian, yakni keluarga kalian.⁴²

Dengan demikian, jelas bahwa menurut Wahbah al-Zuhāifi kata *al-fāhisyā'* pada ayat di atas bermakna segala bentuk perbuatan dan perkataan yang sangat buruk dan keji yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya yang sampai menyakiti hatinya dan lebih dari itu juga menyakiti keluarga yang tinggal bersamanya.

Pendapat Wahbah al-Zuhaili di atas senada juga dengan apa yang di utarakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya⁴³, begitupun M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya.⁴⁴

Kelima, al-fāhisyā' yang konteks ayatnya berbicara tentang larangan menikahi ibu tiri walaupun sudah bercerai dengan ayah kandung, hal ini terdapat di dalam QS al-Nisa/4: 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu

⁴² Wahbah al-Zuhāifi, *Tafsir al-Munīr fi al-'Aqidah wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 14, 642.

⁴³ Ibnu Katsir, *Tafsīr Al-Qur'an al-Azīm*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari dengan Judul *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 10, 18-19.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 14, 292-293.

sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”⁴⁵

Sebelum menafsirkan ayat di atas, Wahbah al-Zuhāifī menyebutkan riwayat yang menjadi sebab diturunkannya ayat di atas yakni:⁴⁶

Ayat ini turun berkaitan dengan Hisn bin Abi Qais yang menikahi istri ayahnya (ibu tiri) yang bernama Kubaisyah binti Ma'n, berkaitan dengan al-Aswad bin Khalaf yang menikahi istri ayahnya, berkaitan dengan Safwan bin Umayyah bin Khalaf yang menikahi istri ayahnya yang bernama Fakhitah binti al-Aswad bin Abdul Mutalib dan berkaitan dengan Mansur bin Mazin yang menikahi istri ayahnya yang bernama Mulaikah binti Kharijah.

Asy'ats bin Sawar berkata, “Abu Qais meninggal dunia, ia termasuk kelompok sahabat Ansar yang saleh. Lalu putranya datang untuk meminang istri yang ditinggalkannya, lalu ia berkata, “sesungguhnya sata telah menganggapmu sebagai anak!! Akan tetapi, saya akan datang menemui Rasulullah saw. terlebih dahulu untuk bertanya tentang hal ini.” Lalu ia pun datang menemui Rasulullah saw. dan menjelaskan masalah tersebut, lalu Allah Swt. menurunkan ayat ini.

Setelah itu Wahbah al-Zuhāifī menjelaskan tentang makna ayat ini, bahwa di dalam ayat ini secara tegas Allah Swt. mengharamkan orang yang beriman untuk menikahi ibu tirinya, karena ia serupa dengan ibu kandung. Karena secara logika pernikahan seperti ini adalah sebuah perbuatan yang sangat buruk dan dibenci oleh orang yang menggunakan akal sehatnya. Oleh karena itu ada ungkapan orang Arab yang menyebut perbuatan ini dengan istilah “*nikāhul maqt*” (pernikahan yang dibenci) dan apabila ada anak yang lahir dari pernikahan ini, maka disebut dengan istilah “*maqīt*” (orang yang dibenci).⁴⁷

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81.

⁴⁶ Wahbah al-Zuhāifī, *Tafsir al-Munīr fi al-'Aqidah wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 2, 649.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhāifī, *Tafsir al-Munīr fi al-'Aqidah wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 2, 650.

Kemudian Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa makna “*mā nakaḥā*” pada ayat di atas adalah akad nikah, setiap wanita yang telah dinikahi dengan proses akad oleh ayah kalian meskipun belum berhubungan suami istri, maka wanita itu haram dinikahi oleh kalian. Dan secara ijma’ kata “*abā*” (ayah) pada konteks ayat ini juga mencakup kakek.⁴⁸

Berdasarkan deskripsi di atas, jelas bahwa Menurut Wahbah al-Zuhaili makna kata *al-fāḥisyā* pada QS al-Nisā’/4: 22 di atas adalah menikahi perempuan yang telah dinikahi (telah melaksanakan akad meskipun belum berhubungan suami istri) oleh ayah atau kakek karena itu merupakan perbuatan yang sangat keji dan buruk.

Pendapat yang hampir sama dinyatakan oleh Imam al-Ṭabarī dalam kitab tafsirnya begitupun dalam kitab Tafsir Jalalain bahwa makna kata *al-fāḥisyā* pada ayat di atas adalah menikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayah.⁴⁹ Yang menjadi perbedaan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili di atas adalah selain istri ayah, istri kakek juga termasuk wanita yang dilarang untuk dinikahi.

Keenam, al-faḥsyā’ yang konteks ayatnya berbicara tentang perbuatan menyebarkan berita bohong yang merugikan orang beriman, hal ini terdapat dalam QS al-Nur/24: 21

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr fi al-‘Aqidah wa al-Syari’at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 2, 650.

⁴⁹ Abī Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān fi Ta’wīl Al-Qur’an*, Diterjemahkan Oleh Ahsan Aksan dengan judul *Tafsir al-Tabari*, Jilid 6, 675 dan Jalaluddin al-Mahallī dan Jalaluddin Al-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālain*, diterjemahkan oleh Bahrūn Abubakar dengan Judul *Tafsir Jalalain*, Jilid 1, 323.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ
بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ۚ وَلَكِنَّ
اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan! Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia (setan) menyuruh (manusia mengerjakan perbuatan) yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih (dari perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya. Akan tetapi, Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁵⁰

Wahbah al-Zuhāifi menyebutkan bahwa QS al-Nūr/24: 21 di atas turun bersamaan dengan beberapa ayat sebelum dan sesudahnya yakni QS al-Nūr/24: 11-22 tentang kisah *al-ifk* (berita bohong) yakni ketika istri nabi Muhammad saw. yakni Ummul Mukminin ‘Āisyah ra. yang difitnah melakukan perzinahan dengan Şafwan bin Mu‘āṭal al-Sulami al-Żakwani. Berita bohong ini pertama kali direkayasa oleh ‘Abdullah bin Ubaiy dan melibatkan sebagian kecil dari golongan orang mukmin. Lalu ia dan beberapa orang lainnya mulai menceritakan berita bohong ini di tengah masyarakat sampai mempengaruhi pikiran Sebagian orang mukmin sehingga mereka pun ikut-ikutan membicarakannya.⁵¹

Wahbah al-Zuhāifi menjelaskan bahwa awal ayat di atas adalah sebuah peringatan serta larangan yang sangat tegas dari Allah Swt. untuk mengikuti langkah-langkah setan, mendengar bisikan-bisikannya serta rayuannya yang dalam konteks ayat ini berupa mendengarkan berita bohong yang keji dan tuduhan yang

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 352.

⁵¹ Wahbah al-Zuhāifi, *Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 9, 456-461.

tidak benar, meyakini, menceritakan dari muLuth ke muLuth serta menyiarkannya di tengah-tengah masyarakat.⁵²

Pada ayat di atas Allah Swt. hanya menyebutkan orang-orang yang mukmin untuk tidak mengikuti bujuk rayu setan, namun pada hakikatnya larangan ini bersifat umum untuk orang beriman yang sudah *mukallaf*. Hikmah dari penyebutan secara khusus hanya kepada orang yang mukmin adalah agar orang-orang mukmin itu dengah sungguh-sungguh untuk meninggalkan perbuatan dosa dan mereka tidak mengikuti perbuatan orang-orang yang terlibat dalam menyebarkan berita bohong.⁵³

Dengan demikian, Wahbah al-Zuhaili memaknai kata *al-fahsyā'* pada ayat di atas sebagai perbuatan menyebarkan, mendengarkan lalu membenarkan berita bohong yang sangat keji dan menjatuhkan harga diri (semisal zina) terhadap orang yang beriman. Sehingga dalam kaitannya dengan kehidupan modern, terkhusus dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, menyebarkan berita bohong yang keji di media sosial termasuk dalam kategori perbuatan *al-fahsyā'*

Sementara itu, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa makna kata *al-fahsyā'* pada ayat di atas adalah perbuatan keji secara umum, yakni berupa ucapan dan perbuatan yang bertolak belakang dengan hukum agama dan akal sehat, termasuk di dalamnya mencemarkan nama baik dalam bentuk menuduh berzina.⁵⁴

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 9, 466.

⁵³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 9, 466-467.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 9, 309.

B. *Al-Fahsyā'* yang Berkonotasi Pada Perbuatan Batiniah

Secara garis besar, penafsiran Wahbah al-Zuhailī terhadap kata *al-fahsyā'* di dalam Al-Qur'an memang berkonotasi pada perbuatan lahiriah sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas. Namun, di samping itu ada juga yang berkonotasi pada perbuatan batiniah seperti syirik dan perasaan senang atas tersebarnya berita bohong yang sangat keji yang menimpa orang beriman.

Pertama, *al-fahsyā'* yang konteks ayatnya berbicara tentang perbuatan syirik. Hal ini terdapat dalam QS al-A'raf/7: 28

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ
 أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, “Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian dan Allah menyuruh kami mengerjakannya.” Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kekejian. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?”

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan tentang ayat di atas bahwa saat orang musyrik melakukan perbuatan keji yang ditolak oleh hukum agama dan akal sehat manusia yakni syirik dan melakukan tawaf di kakkah dalam keadaan telanjang, mereka hanya berkata “kami melakukan hal ini karena mengikuti serta menuruti pendahulu kami dan ini adalah sesuatu yang diperintahkan Allah kepada kami”.⁵⁵

⁵⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 4, 432.

Setelah itu Allah Swt. menjawab argumen mereka dengan memerintahkan nabi Muhammad saw. berkata kepada mereka dengan kalimat “*innallāha la ma'murukum bi al-faḥṣyā'*” (Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kekejian)”. Kemudian Allah Swt. melanjutkan dengan mengingkari atas apa yang mereka ucapkan tentang Allah Swt., Allah Swt. berfirman “*itaquluna 'ala Allah ma la ta'lamun* (pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?)”⁵⁶

Lebih lanjut Wahbah al-Zuhāifī menjelaskan tentang ayat di atas bahwa orang-orang musyrik itu mengikuti bisikan setan dan mengada-ada serta berkeyakinan kepada sesuatu yang tidak dikehendaki Allah Swt. Hal itu adalah bentuk pengingkaran kepada Allah Swt. karena telah meyakini serta menyandarkan kejelekan perkataan dan perbuatan yang mereka lakukan kepada Allah Swt.⁵⁷

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka dapat dipahami bahwa menurut Wahbah al-Zuhāifī makna kata *al-faḥṣyā'* pada ayat di atas adalah perbuatan syirik dan melakukan tawaf dalam keadaan telanjang yang dilakukan oleh orang musyrik. Namun dalam hal ini, berdasarkan deskripsi di atas maka yang lebih dominan dikategorikan sebagai perbuatan *al-faḥṣyā'* adalah syirik.

Sementara itu, Ibnu Katsir memaknai kata *al-faḥṣyā'* pada di atas sebagai segala jenis perbuatan buruk yang sangat keji.⁵⁸ Mufassir lain, M. Quraish Shihab

⁵⁶ Wahbah al-Zuhāifī, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 4, 432.

⁵⁷ Wahbah al-Zuhāifī, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 4, 432.

⁵⁸ Ibnu Katsir, *Tafsīr Al-Qur'an al-Azīm*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari dengan Judul *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, 501.

menjelaskan bahwa makna kata *al-fahsyā'* pada ayat di atas adalah perbuatan orang-orang arab dahulu yakni tawaf dengan keadaan telanjang.⁵⁹

Kedua, al-fahsyā' yang konteks ayatnya berbicara tentang perasaan senang atas tersebarnya berita bohong yang keji terhadap orang-orang beriman. Hal ini terdapat dalam QS al-Nūr/24: 19

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”⁶⁰

Wahbah al-Zuhāifī menyebutkan bahwa QS al-Nūr/24: 19 di atas turun bersamaan dengan beberapa ayat sebelum dan sesudahnya yakni QS al-Nūr/24: 11-22 tentang kisah *al-ifk* (berita bohong) yakni ketika istri Nabi Muhammad saw. yakni Ummul Mukminin ‘Āisyah ra. yang difitnah melakukan perzinahan dengan Ṣafwan bin Mu‘āṭal al-Sulamī al-Ẓakwānī. Berita bohong ini pertama kali direkayasa oleh ‘Abdullah bin Ubaiy dan melibatkan sebagian kecil dari golongan orang mukmin. Lalu ia dan beberapa orang lainnya mulai menceritakan berita bohong ini di tengah masyarakat sampai mempengaruhi pikiran sebagian orang mukmin sehingga mereka pun ikut-ikutan membicarakannya.⁶¹

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume 5, 69.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 351

⁶¹ Wahbah al-Zuhāifī, *Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 9, 456-461.

Meskipun ayat di atas diturunkan bersamaan beberapa ayat lainnya tentang tuduhan kepada istri nabi yakni ‘Āisyah ra. Namun secara khusus ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang hanya sekedar memiliki keinginan serta perasaan senang apabila tersebarnya berita bohong yang keji dan merugikan terhadap orang-orang beriman cukup untuk mendapatkan siksaan dari Allah Swt. Wahbah al-Zuhāifi kemudian menambahkan bahwa perasaan senang yang muncul atas tersebarnya berita bohong itu muncul dari penyakit hati yakni dengki dan hasad, merasa lebih baik dari orang lain, serta iri terhadap kerjasama, kesolidan, persatuan dan keharmonisan mereka.⁶²

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa makna kata *al-fāḥisyā* menurut Wahbah al-Zuhāifi pada QS al-Nūr/24: 19 di atas adalah keburukan yang timbul dari hati seseorang yakni hati yang merasa senang (meskipun tidak terlibat langsung dalam perbuatannya) apabila ada tuduhan yang keji terhadap orang yang beriman.

M. Quraish Shihab menukil pendapat Ṭabāṭabā’ī bahwa ayat di makna kata *al-fāḥisyā* pada ayat di atas mencakup segala macam kekejian termasuk di dalamnya menyebarkan tuduhan perzinahan maupun sebagainya.⁶³

Berdasarkan apa yang telah dideskripsikan di atas, mulai dari definisi *al-fāḥisyā* yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhāifi sampai pada pembagian dua kategori ayat-ayat *al-fāḥisyā* beserta tafsirannya, maka dapat ditarik kesimpulan

⁶² Wahbah al-Zuhāifi, *Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syarī’at wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 9, 465-466.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume 9, 308.

bahwa konsep *al-fahsyā'* dalam Al-Qur'an menurut Wahbah al-Zuhāifī adalah segala jenis keburukan, baik perkataan, perbuatan serta perasaan yang dinilai melampaui batas akal sehat manusia dan melanggar hukum agama yang dampaknya tidak hanya bagi pelakunya tetapi juga pada orang lain, seperti perbuatan zina, membunuh dan perasaan senang serta mendukung perbuatan yang sangat buruk.

Definisi yang diutarakan oleh Wahbah al-Zuhāifī di atas sebenarnya tidak jauh berbeda dengan para mufassir pada umumnya. Namun yang menjadi perbedaan dengan mufassir pada umumnya yakni secara umum mufassir yang lain memaknai *al-fahsyā'* sebagai perbuatan zina dan beberapa konteks ayat yang sudah jelas maknanya di dalam al-Qur'an. Sementara Wahbah al-Zuhāifī melihat lebih luas makna *al-fahsyā'* yakni dengan mengaitkan hubungan antar ayat serta struktur kalimat terhadap ayat yang di dalamnya terdapat kata *al-fahsyā'*. Selain itu dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, ia tidak hanya melihat dari segi hukum syariat semata, tetapi melihat hal lain seperti akibat yang ditimbulkan dan mengaitkannya dengan kehidupan modern. Hal ini bisa dilihat ketika beliau menafsirkan QS al-A'rāf/7: 80 tentang perilaku homoseksual yang dilakukan kaum nabi Luthh as. yang dinilainya dapat mendatangkan penyakit mematikan yang dikenal di era modern ini. Istilah penyakit yang dimaksud adalah HIV AIDS.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan kehidupan di era modern saat ini, perbuatan sejenis homoseksual dengan berbagai variasinya yang dikenal dengan istilah LGBT (*lesbian, gay, biseksual, transgender*), perbuatan zina yang kini dikemas menjadi tontonan melalui media elektronik (seperti handphone dan

laptop) serta menyebarkan berita bohong melalui media sosial (internet) termasuk ke dalam kategori perbuatan *al-fahsyā'*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wahbah al-Zuhaili yang lahir di Dir 'Athiyah di daerah Qalmun provinsi Damaskus Syria pada 6 Maret 1934 M/1351 H dan wafat pada 8 Agustus 2015. Wahbah al-Zuhaili adalah seorang ulama yang terkenal asal Syria, ia hidup di abad ke 20 sampai awal abad ke 21. Ia adalah seorang ulama yang dikenal menguasai berbagai bidang ilmu diantaranya adalah Ilmu Fiqh dan Tafsir dan ia juga memiliki banyak karya ilmiah. Salah satu karya monumentalnya dalam bidang Ilmu Tafsir adalah *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, yang ia tulis selama 16 tahun, mulai dari tahun 1975 sampai 1991 M. Kitab tafsir *al-Munir* merupakan salah satu kitab tafsir yang dikenal di era modern-kontemporer. Kitab ini ia tulis dilatarbelakangi oleh keresahannya terhadap pandangan yang mengatakan bahwa tafsir klasik tidak mampu untuk memberikan solusi terhadap problematika-problematika di era modern. Adapun metode penafsiran yang Wahbah al-Zuhaili gunakan dalam menulis Tafsir *al-Munir* adalah *tahlili* (analisi) dengan sumber penafsiran *ma'tsur* (riwayat) dan *ma'qul* (akal/logika) serta corak *'adabi wa ijtimai'* dan terdapat nuansa fiqh di dalamnya.

2. Secara umum kata *al-faḥṣyā'* dengan segala bentuk perubahannya disebutkan sebanyak 24 kali dalam 23 ayat pada 15 surah yang berbeda di dalam Al-Qur'an. *Al-Faḥṣyā'* merupakan salah satu dari beberapa istilah di dalam Al-Qur'an yang merujuk kepada perbuatan buruk. Namun, *al-faḥṣyā'* merupakan istilah yang digunakan oleh Allah Swt. untuk menunjukkan suatu perbuatan maupun perkataan yang sangat keji, buruk, bahkan tercela, menyalahi fitrah manusia serta tidak dapat diterima oleh akal sehat manusia. Kata *al-faḥṣyā'* dengan segala bentuk perubahannya di dalam Al-Qur'an berkonotasi pada beberapa wujud perbuatan buruk yakni kikir, zina, penyebaran berita bohong yang merugikan orang yang beriman, penyimpangan perilaku seksual (homoseksual), perbuatan durhaka istri kepada suami serta *al-faḥṣyā'* dalam arti perbuatan buruk secara umum.
3. Wahbah al-Zuhaili memaknai *al-faḥṣyā'* dengan segala bentuk perubahannya sebagai segala jenis keburukan, baik perkataan, perbuatan, keyakinan serta perasaan yang dinilai sangat buruk, melampaui batas akal sehat manusia dan melanggar hukum agama yang dampak buruknya tidak hanya bagi pelakunya tetapi juga kepada orang lain, seperti perbuatan zina, membunuh dan perasaan senang serta mendukung perbuatan yang sangat buruk. Dan secara garis besar konotasi *al-faḥṣyā'* menurut Wahbah al-zuhaili terbagi menjadi dua. *Pertama*, yakni *al-faḥṣyā'* yang berkonotasi pada perbuatan lahiriah seperti zina, homoseksual, mencari rezeki (harta) dengan jalan yang haram, kikir dan enggan membayar zakat, perbuatan durhaka istri kepada suaminya dan melakukan pernikahan dengan istri ayah

(ibu tiri) atau kakek. *Kedua, al-fahsyā'* yang berkonotasi pada perbuatan batiniah seperti syirik dan perasaan senang terhadap berita bohong yang tersebar yang merugikan orang lain.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru baik dari aspek interpretasi maupun varian penyimpangan yang diidentifikasi sebagai perilaku *al-fahsyā'*. Pemikiran Wahbah al-Zuhāfi yang berkaitan dengan penafsiran Al-Qur'an yang mengapresiasi perkembangan ilmu-ilmu modern perlu dikembangkan lebih lanjut untuk membumikan diktum *ṣāliḥun li kulli zamān wa makān* dan semangat progresivitas dan dinamisitas dalam merespon berbagai persoalan sosial kemasyarakatan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Ahmad, Syukraini, "Urgensi *al-Wujūh wa al-Nazāir* dalam Al-Qur'an", *Madania*, XVIII (2014).
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/viewFile/10/9>.
- Aiman, Ummul, "Metode Penafsiran Wahbah al-Zuhayfī: Kajian al-Tafsīr *al-Munīr*", *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36.1 (2016).
<<https://doi.org/10.30821/Miqot.V36i1.106>>
- Al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafa, *Al-Tafsīr al-Marāgī* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006).
_____, *Al-Tafsīr al-Marāgī* diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar, Hery Noer dan Anshori Umar Sitanggal dengan judul *Terjemah Tafsir al-Maragi* (Semarang: CV Toha Putra, 1994).
- Al-Munawwir, Ahmad, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Al-Aṣṣfahānī, Al-Rāgib, *Al-Mufradat fī Gārib Al-Qur'an* diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan dengan Judul *Kamus Al-Qur'an: Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017).
- Al-Suyūfī, Jalaluddīn dan Jalaluddīn al-Mahallī, *Tafsīr Jalālain* diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar dengan judul *Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008).
- Al-Syaukānī, Imam, *Fath al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fannaī al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilmi al-Tafsīr* diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fahrudin dengan Judul *Tafsir Fathul Qodir* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).
- Al-Ṭabārī, Abī Ja'far Muḥammad bin Jarīr, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wil Al-Qur'an* diterjemahkan oleh Ahsan Aksan dengan judul *Tafsir al-Tabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Al-Zuhāifī, Wahbah, *Al-Qur'an al-Karīm Bunaituhū al-Tasyrī'yyat wa Khasā-īshuhū al-Hadlāriyyat* diterjemahkan oleh M.Thohir dan Team Titian Ilahi dengan judul *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban* (Yogyakarta: Dinamika, 1996).
_____, *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj* diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk dengan judul *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj* (Jakarta: Gema Insani, 2013).
_____, *Tafsir al-Wasīṭ* diterjemahkan oleh Muhtadi dkk dengan Judul *Tafsir al-Wasith* (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Amrullah, Abdul Malik Karim, *Tafsir al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982).


- Baihaki, "Studi Kitab Tafsir *al-Munīr* Karya Wahbah al-Zuhāilī dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", *Analisa*, 16.1 (2016). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/viewFile/740/631>
- Bāqī, Muḥammad Fu‘ād ‘Abdul, *al-Mu‘jam al-Mufharas Li Alfāz Al-Qur’an al-Karīm* (Kairo: Darul Hadis, 2018).
- Baidan, Nasaruddin dan Erwati Azis, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Fauzan, Ahmad, "Makna *Fahsyā’* dalam Al-Qur’an (Kajian Ayat-Ayat *Fahsyā’* dalam Al-Qur’an)", *al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir*, 3.1 (2018). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Al-Bayan/article/viewFile/2571/1946>.
- Ghofur, Saiful Amin, *Mosaik Mufasir Alqur’an : Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013).
- Hanbal, Aḥmad bin, *Musnad al-Imam Aḥmad bin Hambal* (al-Riyad: Dar al-Islam, 2003).
- Has, Muhammad Hasdin, "Metodologi Tafsir *al-Munīr* Karya Wahbah Zuhāilī", *al-Munzir*, 7.2 (2014). <<https://Ejournal.Iainkendari.Ac.Id/Index.Php/Al-Munzir/Article/View/278/268>>.
- Hasyim, Asy’ari, "Keistimewaan Bahasa Arab Sebagai Bahasa Al-Qur’an", *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1.1 (2018). <<http://E-Journal.Ikhac.Ac.Id/Index.Php/Nidhomulhaq/Article/View/4>>
- Karma, Adi, "Proses Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtag Menurut Wahbah al-Zuhāilī dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia", *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare, 2021) <<http://Repository.Iainpare.Ac.Id/2416/1/17.0221.002> Sampul dan Abstrak.Pdf
- Katsir, Ibnu, *Tafsīr al-Qur’an al-Azīm* (Beirut: Darul al-Fikr, 1983).
- _____, *Tafsīr al-Qur’an al-Azīm* diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2017).
- Kholid, Abd.. *Corak Interpretatif Teologis Wahbah al-Zuhāilī*, 1st Edn (Jombang: Fakultas Pertanian Universitas KH.A. Wahab Hasbullah, 2021).
- Majma al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu‘jam al-Wasīf*, (Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Daulīyah, 2004).
- Makiyah, Fawa Idul, "Penafsiran Wahbah al-Zuhāilī Tentang Infaq dalam Tafsir *al-Munīr*", *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018) <[https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/44055/2/Fawa Idul Makiyah-Fu.Pdf](https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/44055/2/Fawa%20Idul%20Makiyah-Fu.Pdf)>.

- Minarti, Gina Dwi, "*Ghafflah dan Sahwan dalam al-Qur'an Perspektif Wahbah Muṣṭafa al-Zuhāilī (Studi Tafsir al-Munir)*", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019). <http://repository.uinbanten.ac.id/4497/>
- Muhammadun, Muzdalifah, "Konsep Kejahatan dalam Al-Quran (Perspektif Tafsir *Mauḍū'ī*)", *Jurnal Hukum Diktum*, 9.1 (2017). <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/276>
- Munawar, Said Agil Husain al, *Al-Qur'an: Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2003).
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 3rd Edn (Jakarta: Balai Pustaka, 2017).
- Qutb, Sayyīd, *Tafsīr fī Zīlalil Qur'an* diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Azis Salim dan Muchotob Hamzah dengan judul *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an : di Bawah Naungan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2000).
- RI, Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan, 2019).
- Rosyidin, Andy, "*Faḥṣyā'* dan Munkar dalam Al- Qur'an dengan Analisis Teori Anti-Sinonimitas", *Skripsi* (Universitas Syarif Hidayatullah (UIN) Sunan Kalijaga, 2020). https://digilib.uin-suka.ac.id/Id/Eprint/39113/1/16531006_Bab%20i_Bab_Terakhir_Daftar_Pustaka.Pdf
- Satori, Djama'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- _____, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2001).
- Sukron, Mokhammad, "Tafsir Wahbah al-Zuhāilī Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir *al-Munir* Terhadap Ayat Poligami", *Tajdid : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 2.1 (2018). <<https://doi.org/10.52266/Tajdid.V2i1.100>>
- Syah, Alamuddin, "Lafaz-Lafaz yang Bermakna Keburukan dalam Perspektif Al-Quran: Analisis Terhadap Lafaz *al-Syarr*, *al-Faḥṣyā'* dan *al-Sū'*", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017) <[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37522/2/Alamuddin Syah-Fu.Pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37522/2/Alamuddin%20Syah-Fu.Pdf)>
- Syibromalisi, Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

Suprayoga, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).

Yamani, Moh. Tulus, "Memahami Al-Qur ' An Dengan Metode", *J-Pai*, 1.2 (2015).
<<https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/321427-Memahami-Al-Quran-Dengan-Metode-Tafsir-M-Fcbe24b0.Pdf>>

Yunus, Moch, "Kajian Tafsir *Munīr* Karya Wahbah al-Zuhāili", *Humanistika*, 4 (2018).
<https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/humanistika/article/view/37/8>.



LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muh. Nurul Ihsan lahir di Desa Cimpu Kec. Suli Kab. Luwu pada tanggal 10 Januari 2001. Penulis lahir dari pasangan Yusri al-Ihsan, S.Ag., S.E., M.M. dan Ratnah Umar S.Ag., M.H.I. dan merupakan anak ke-2 dari dua bersaudara, saudarinya bernama Nurul Musyayyadah, S. E.

Saat ini penulis bertempat tinggal di BPP RSS Balandai Blok B 3 No. 12. Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 234 Temmalebba Kota Palopo. Kemudian, di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 8 Kota Palopo dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan menengah atas dan tamat pada tahun 2018 di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo. Setelah lulus dari MAN, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Palopo pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Sosial Media Penulis:

- *Instagram* : iccang.yusri
- *Facebook* : Iccank Ikhsan
- *Email* : muhnurulihsan41@gmail.com